

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN OLEH
PERS**

TESIS

M. YASSIR PARINDURI

NPM: 2120010071



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **M. YASSIR PARINDURI**
NPM : **2120010071**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA PENGHINAAN OLEH PRES**



Pengesahan Tesis

Medan, 27 Februari 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum


Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum

UMSU

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA PENGHINAAN OLEH PRES**

M. YASSIR PARINDURI
NPM : 2120010071

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyangandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Selasa, Tanggal 27 Februari 2024”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**
Ketua

1.

2. **Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum**
Sekretaris

2.

3. **Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum**
Anggota

3.

UMS
Unggul | Cerdas | Terp

SURAT PERNYATAAN

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN OLEH PRES

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 27 Februari 2024
Penulis



M. YASIR PARINDURI
NPM : 2120010071

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN OLEH PERS

M. YASSIR PARINDURI

NPM: 2120010071

Kebebasan berpendapat berpotensi menjadi kejahatan dan dikriminalisasi dalam penerapan aturan di Indonesia. Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam penulisan ini, dilakukan analisis hukum terhadap data yang telah diperoleh dan kemudian akan diuraikan secara deskriptif. Selain itu digunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan penanggulangan kejahatan dalam perspektif kriminologi terbagi dua, yakni sarana non-penal dan sarana penal. Sarana non-penal lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan sebelum terjadinya kejahatan seperti penanaman nilai dan norma agar terinternalisasi dalam diri masyarakat dan memberikan edukasi agar tidak terjadi tindak pidana. Sedangkan sarana penal lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum secara represif yang dilakukan saat setelah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, penanggulangan kejahatan lebih dominan kepada sarana penal atau upaya represif berupa penindakan setelah terjadi tindak pidana. Sejatinya, diperlukan dominansi dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berupa upaya non-penal. Hal ini dapat ditempuh melalui Pendidikan moral kebangsaan ataupun kebudayaan, yang penanaman nilainya dapat dimulai dalam keluarga, Pendidikan formal dan informal, dan sosial bermasyarakat. faktor pemberitaan pers yang berakibat pencemaran nama baik serta perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers. fungsi dan perannya sebagai jurnalis, potensi lahirnya sengketa akibat pemberitaan jurnalistik sangat tinggi. Tidak sedikit pihak yang merasa dirugikan memilih hukum pidana sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Kriminalisasi kasus pemberitaan, bagi insan pers, dianggap sebagai penghambat kemerdekaan pers. Oleh karena itu, mediasi perkara tindak pidana pers melalui Dewan Pers dipandang sejalan dengan ide pengembangan kemerdekaan pers dan pembaharuan hukum pidana.

Kata Kunci : pertanggungjawaban; pidana; penghinaan; pers.

ABSTRACT

CRIMINAL ACCOUNTABILITY ANALYSIS IN THE CRIMINAL ACTS OF INSPIRATION BY THE PRESS

M. YASSIR PARINDURI

NPM: 2120010071

Freedom argue potentially become crime And criminalized in application Indonesian rules . Study article This use approach sociological . In writing this , done analysis law on the data that has been obtained And Then will outlined in a manner descriptive . Besides That used approach legislation (statue approach). Results study show countermeasures crime in perspective criminology divided two , ie non-penal means and penal means . More non-penal means emphasize on aspect prevention before happening crime like planting mark And norms to be internalized in self public And give education so no happen follow criminal . Whereas more penal means emphasize on aspect enforcement law in a manner repression carried out moment after happen follow criminal / crime whose actions form enforcement law . In context countermeasures follow criminal pollution Name Good through social media , management crime more dominant to penal means or effort repressive form prosecution after happen follow criminal . Actually , it's needed dominance in countermeasures follow criminal pollution Name Good through social media form non-penalty effort . this can taken through National moral education or culture , which is cultivation value can started in family , formal and informal education , and social socialize . factor news resulting press pollution Name Good as well as protection law to victim pollution Name well done by the press. function And role as journalist , potential birth dispute consequence news journalism very high . No A little feeling party harmed choose law criminal as instrument settlement dispute . Criminalization case news for human press , considered as inhibitor press freedom . By Because that is , mediation case follow criminal pers through Board Pers looked at in line with development ideas independence pers And renewal law criminal .

Keywords : accountability; criminal; humiliation; the press.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN OLEH PERS.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Serta Selaku Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Fitra Jambak, S.T., M.T Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Serta Selaku Dosen Pembimbing.
9. Bapak Dr. Didik Miroraharjo, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

11. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Juni 2024

Penulis

M. YASSIR PARINDURI
NPM: 2120010071

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Keaslian Penelitian.....	15
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	17
1. Kerangka Teori Penelitian.....	19
2. Konseptual Penelitian.....	30
G. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Pendekatan Penelitian.	37
3. Sifat Penelitian.	38
4. Sumber Data.....	39
5. Alat Pengumpulan Data	39
6. Analisa Data.....	40

H. Sistematika Pembahasan	41
BAB II PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN OLEH	
PERS	43
A. Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perspektif Sejarah Hukum	
Pers di Indonesia	44
B. Pertanggungjawaban Pidana Tentang Ketentuan Pokok Pers Sistem.....	49
C. Keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Aktivitas Jurnalistik	54
D. Karakteristik Sebagai Komunikasi Yang Umum.....	59
BAB III FAKTOR-FAKTOR PIDANA DALAM TINDAK PIDANA	
PENGHINAAN	
OLEH PERS	64
A. Faktor-faktor Pemberitaan Pers.....	64
B. Penerapan Hukum Terhadap Korban Penghinaan Yang Dilakukan Oleh Pers	68
C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penghinaan Melalui Internet di Indonesia Oleh Pers.....	79
D. Delik-Delik Penghinaan	89
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK	
PIDANA PENGHINAAN OLEH PERS	96
A. Penyelesaian Sengketa Melalui Kewenangan Dewan Pers.....	96

B. Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemberitaan Pers.....	99
C. Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan Sengketa Pers	113
D. Pidana Sebagai <i>Ultimum Remidium</i>	119
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pers baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa yang dituangkan di dalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan masyarakat di mana pers berada.¹ Pers juga merupakan tampilan sebagian wajah dari masyarakat, baik tingkat kemajuan maupun taraf berpikirnya dapat dicermati melalui wajah kehidupan di dalam masyarakat.

Salah satu bagian yang penting untuk dicermati dari keberadaan pers itu adalah keberadaan pers ditinjau dari sisi hukum. Ketika pers berada di tengah masyarakat, terjadilah interaksi antara pers (sebagai lembaga) dengan masyarakat sebagai konsumennya. Secara teknis akan muncul permasalahan hukum, ketika sajian itu ternyata dinilai tidak benar atau merugikan masyarakat. Untuk itu harus ada penyelesaian yang berkeadilan dan melembaga sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan kelangsungan pers itu sendiri.

Perubahan kebijakan pers di Indonesia berjalan seiring terbukanya ruang demokrasi pada awal reformasi politik 1998. Salah satu tonggak penting adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini

¹ Samsul Wahidin.2004. *Pers dan Kinerjanya di tengah Masyarakat*. Makalah. Banjarmasin: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Hal. 4.

menghapus Surat Izin Penerbitan Pers, sensor serta breidel. Sejak itu, Pers Indonesia memasuki babak baru yang membuka kesempatan luas bagi semua warga mengekspresikan pendapatnya melalui media tanpa takut diberangus penguasa. Reformasi media semakin dikuatkan melalui Amandemen Keempat terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hasilnya adalah perlindungan konstitusional atas hak warga negara mendapat informasi dan berkomunikasi melalui Pasal 28 F. Berdasarkan modal jaminan konstitusional ini, pers bisa lebih leluasa bekerja dan bergerak memajukan kehidupan bangsa.

Perkembangan pers di Indonesia mulai terlihat pada masa pergerakan nasional, yaitu sejak bulan Mei 1908 atau sejak lahirnya pergerakan Budi Utomo. Pers pada masa ini merupakan sarana komunikasi yang utama yang diperlukan untuk meningkatkan persatuan, kesadaran nasional dan kebangkitan bangsa Indonesia. Pada masa sebelum kemerdekaan, pers merupakan bagian yang penting dalam pergerakan nasional, munculnya berbagai majalah dan surat kabar pada masa itu seperti Benih Merdeka, Soera Rakyat Merdeka, Fikiran Ra'jat, Daulat Ra'jat Soera Oemoem dan lain sebagainya, serta Organisasi Persatoen Djoernalis Indonesia (Perdi).

Ketika pendudukan militer Jepang, pers di Indonesia ditutup. Jepang takut dengan adanya pers maka rakyat Indonesia bisa bersatu dan mengusir Jepang dari Indonesia. Jepang kemudian menerbitkan surat kabar dan majalah di beberapa kota-kota besar di Indonesia dengan kewajiban menyajikan propaganda untuk kepentingan Jepang. Akan tetapi para wartawan asal Indonesia yang bekerja di

penerbitan-penerbitan yang dikuasai secara ketatoleh Jepang tetap melibatkan diri dalam pergerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Kebebasan pers ini ternyata dirasakan oleh Presiden Abdulrahman Wahid kala itu. Pasalnya kala itu Pers dinilai sangat merugikan presiden, hal itu dikarenakan pemberitaanyang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan serta cara-cara pemberitaan yang tidak benar termasuk cara yang disebut "memelintir kata-kata" (*spinning of words*). Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden kemudian membuat sebuah keputusan padabulan Mei 2001 yaitu membuat Tim pemantau media, tim ini hampir sama dengan media *wetch* (pengawas media) pemerintah. Tujuan dibentuk tim pemantau media ini adalah untuk menuntut secara hukum (pidana atau perdata) terhadap media massa yang dinilai merugikan pemerintah.

Di tengah-tengah perubahan dinamika politik dunia yang menuntut demokratisasi, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial, sebuah Negara harus menempatkan dan menjamindemokratisasi berpendapat dan mendapatkan informasi sebagai salah satu kebebasan yang diakui serta sebagai salah satu kepentingan public yang wajib di lindungi. Pers memang memiliki kemerdekaan dalam mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi, namun kebebasan tersebut bukan berarti tanpa aturan dan pembatasan.

Kemerdekaan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang di Indonesiadijamin secara konstitusional melalui Pasal 28 E dan Pasal 28 F Perubahan II Undang-undang Dasar 1945. Selain itu kemerdekaan pers dan berekspresi juga dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain

seperti Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang No 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan dengan lantang pengakuan akan martabat manusia sebagai dasar bagi hak-hak lain. Hak-hak manusia itu tidak dapat di renggut, selalu sudah ada bersama dengan keberadaan manusia, tidak bergantung pada persetujuan orang lain termasuk Negara, dan tidak dapat dicabut oleh orang atau badan manapun.²

Sebagai satu negara yang meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Indonesia tentunya dibebani kewajiban internasional untuk melakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangannya agar tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Dalam undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, kemerdekaan pers ditempatkan sebagai sebuah upaya untuk melindungi hak asasi warga negara dalam memperoleh informasi.

Kemerdekaan pers ini diwujudkan dengan menegaskan bahwa pers sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Jaminan serta perlindungan hukum ini setidaknya terlihat dari Pasal 4 ayat 2 di undang-undang tersebut yang

² Frans Ceunfin. Hak-hak Asasi Manusia, Pendasaran Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Politik. Ledalero, Jilid 1, Maumere : 2004, hlm19

menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran.

Dalam salah satu poin permohonan kasasi terdakwa Basri bin Razali mengatakan bahwa *Judex Facti* pada pengadilan tingkat satu dan tingkat dua tidak mengacu pada Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*.

Sementara dalam surat edara mahkamah agung (SEMA) Nomor 13 tahun 2008 tentang saksi ahli dalam perkara yang berhubungan dengan undang-undang pers harus lebihdahulu meminta pendapat ahli dan dalam Pasal 15 Undang-undang pers, keahlian tersebut dimandatkan kepada Dewan Pers.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (untuk selanjutnya disebut dengan “UU Pers”) pada dasarnya telah mengatur proses penyelesaian sengketa pers berkaitan dengan materi pemberitaan, sebagaimana disebutjkan dalam Pasal 5 ayat (2) menyatakan : “Pers wajib Melayani hak jawab”, hanya saja dalam kasus tersebut di atas, korban tidak menggunakan haknya sebagaimana di atur dalam undang-undang pers mengenai hak jawab dan lebih mengutamakan penyelesaian perkara pidana di pengadilan.

Delik pers yang harus memperhatikan faktor intern seperti investigasi, verifikasi, *check and balances*, dan *cover both side* beserta sanksinya secara jelas diatur dalam pasal 18 Undang-uandang Pers yang memiliki unsur-unsur melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 13, di mana

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur perihal pelanggaran Asas Praduga Tak Bersalah serta pers wajib melayani Hak Jawab.

Berbicara perihal pengertian delik pers, maka harus dikaitkan dengan ketentuan pasal 18 tersebut diatas dan tidak mengacu pada KUHP seperti Pasal 154, Pasal 155, pasal 310 yang menyangkut pencemaran nama baik, dengan pengertian pasal-pasal KUHP tersebut hanyalah merupakan sarana atau alat dalam membuktikan terjadinya pelanggaran atas unsur Asas Praduga Tak Bersalah dan atau unsur pers tidak melayani hak jawab. Perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah *Lex Specialis* (hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata danjuga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga dalam hal terdapat suatupermasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yangdigunakan adalah Undang-Undang Pers.

Terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalamUndang-Undang Pers, baru kita merujuk kepada ketentuan-ketentuan di dalam KUHPer atau KUHP. Penegasan mengenai hal tersebut juga ditegaskan Hinca IP Panjaitan dan Amir Effendi Siregar dalam buku yang berjudul Menegakkan Kemerdekaan Pers: “1001” Alasan,Undang-Undang Pers *Lex Specialis*, Menyelesaikan Permasalahan Akibat Pemberitaan Pers.Mereka menulis bahwa Undang-Undang Pers adalah ketentuan khusus yang mengaturtentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik: mulai dari mencari, memilah, dan memberitakannya sampai ke *mekanisme* penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers.

Oleh karena itu, menurut mereka, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum (*lex generalis*). Dalam hal ini berlakulah asas yang universal berlaku, *lex specialis derogate legigenerali*. Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum.⁴ Sebagai ketentuan khusus, Undang-undang Pers sudah semestinya memberikan akses yang proporsional kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam memelihara dan menjalankan kemerdekaan pers seutuhnya.

Olehnya, Hak jawab sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers memberikan alternative penyelesaian sengketa pers di luar pengadilan umum dan juga mewajibkan kepada pers untuk memberikan hak jawab tersebut kepada masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa Pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana dendapaling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Salah satu cara untuk memperoleh informasi ialah melalui media masa baik cetak maupun elektronik yang merupakan hasil kerja dari para insane pers. Bahwa pengertian pers menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk

lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan penjabaran mengenai makna pers tersebut, bahwa penyebaran informasi yang dilakukan oleh pers ditujukan kepada masyarakat secara luas. Adapun informasi tersebut didapatkan melalui proses jurnalistik, yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sudah barang tentu informasi yang di sampaikan telah melewati proses pengolahan yang sedemikian rupa agar dapat bermanfaat di masyarakat.

Sebagaimana fungsi pers menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, dan sebagai lembaga ekonomi. Hal tersebut bermaksud untuk memberikan pemberitaan yang bersihfat perkembangan informasi terkini. Akan tetapi atas fungsi yang diperoleh oleh pers masih terdapat adanya kekeliruan dalam pemuatan berita yang ingin disajikan.

Misalkan terhadap pemberitaan yang sifatnya kebohongan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan jenis sanksi berupa penjara dan denda yang merupakan unsur dari pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan pidana. Berdasarkan peraturan dalam pasal 310 KUHP jika dipertemukan dengan perbuatan pemberitaan yang dilakukan oleh media cetak yang bersifat bohong maka akan dikenakan Pasal 310 ayat(2) KUHP selaras dengan penjelasannya diatas.

Pemberitaan merupakan hal yang identik dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pers yang notabennya adalah jurnalis pada setiap media pemberitaan baik yang bersifat tertulis maupun yang berupa gambar dan video. Terhadap perbuatan menyerang kehormatan/mencemarkan nama baik seseorang dengan maksud untuk diketahui hal layak umum merupakan fenomena yang terkadang terjadi dalam rana pemberitaan yang dilakukan oleh para pers. terhadap pers seringkali diperlakukan up prosedur dalam penanganan pemberitaan bersifat fiktif yang dikabarkannya. Seringkalinya pers dilaporkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini adalah kepolisian republik Indonesia dengan dalil Pencemaran Nama Baik yang erat kaitannya dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berlaku untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia elaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.³

³ Suadi, H. A., & SH, M. (2019). *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila*. Prenada Media.

Orang dalam kategori pers adalah wartawan yang melakukan kegiatan jurnalistik serta lembaga yang dinaungi pers adalah badan hukum. Dalam dunia hukum pidana, terdapat dua subjek hukum yaitu manusia dan korporasi. Manusia disini dikatakan memiliki subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban.

Indonesia selaku negara hukum merancang peraturan khusus terhadap Pers yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS. terbentuknya peraturan Undang-Undang Nomor 40 tersebut menjamin akan kemerdekaan Pers. Perundang-undangan tentang Pers ini merupakan salah satu bentuk peraturan yang bersifat khusus. Jadi ketika adanya pelanggaran yang termuat dalam aturan khusus tersebut maka akan memahulukan peraturankhusus dan membelakangi peraturan umum (*lex specialis derogat lex generalis*). Oleh karenanya apabila Pers melakukan pelanggaran etik tentunya akan diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 40 Tahun 1999.

Salah satu pelanggaran etik ialah terkait tentang memuat berita salah. Apabila terjadi pemberitaan salah maka akan merujuk kembali pada Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terkait Hak Jawab dan Hak Koreksi yang pada dasarnya merupakan proses perbaikan atas pemberitaan salah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat(2) dan (3) menegaskan bahwa Pers Wajib melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi. Selaras dengan telah dilakukannya Hak Jawab dan Hak Koreksi maka pihak pers segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Hal ini sesuai dengan muatan Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008. Sementara kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan sesuai Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Dalam praktek bagi wartawan hal tersebut menjadi penting untuk diperhatikan karena penanggung jawab perusahaan pers yang tidak menghormati norma-norma agama, kesusilaan dan asas praduga tak bersalah merupakan suatu pelanggaran terhadap asas profesional dan supremasi hukum yang diatur dalam etik profesi⁴. Selain itu pengabaian terhadap asas praduga tak bersalah juga dapat dituntut sebagai perbuatan melanggar hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana denda berdasarkan ketentuan pidana pasal 18 ayat (2) UU Pers.4Sejauh ini asas praduga tak bersalah dianggap hanya berlaku bagi kegiatan di dalam masalah yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Sehingga terjadi ketidakpedulian masyarakat terhadap asas tersebut, kecuali apabila terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa dirinya.

Menurut Penjelasan Pasal 12 UU Pers, penanggungjawab adalah perusahaan pers bidang usaha dan bidang redaksi. Penanggungjawab bidang usaha adalah pemimpin perusahaan yang bertugas mengembangkan pemasaran surat kabar, sedangkan penanggungjawab bidang redaksi adalah pemimpin redaksi yang

⁴ Surya, D., & Miroharjo, D. PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Oleh.

bertugas mengembangkan produk surat kabar. Sama seperti komunikasi massa lainnya, selain sebagai penyedia informasi perusahaan pers adalah perusahaan bisnis yang mencetak laba. Pada prinsipnya, badan hukum yang didirikan untuk mencari keuntungan adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

UU Pers memuat ketentuan-ketentuan mengenai perusahaan pers disamping mengenai pers itu sendiri. Dewan Pers telah pula menetapkan peraturan-peraturan tentang Standar Perusahaan Pers dan Standar Organisasi Perusahaan Pers. UU Pers hanya mengatur siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, namun kapan perusahaan pers dikatakan melakukan tindak pidana tidak disebutkan dengan jelas. Selain itu, sanksi denda bagi perusahaan pers tidak disertai dengan pedoman pemidanaan, seperti jika tidak terbayarnya denda tersebut. Selain itu untuk jenis sanksi pidana bagi perusahaan pers hanya pidana denda, sedangkan untuk sanksi administrasi atau tindakan tidak diatur.⁵ Padahal dalam UU Pers ini, subjek tindak pidana berupa perusahaan lebih banyak diatur, sementara sanksinya hanya denda tanpa ada pidana tambahan maupun sanksi administrasi.

Pengenaan KUHP dan KUHPerdara dalam penyelesaian kasus pers masih menimbulkan problematika. Hal ini tidak terlepas dari pro kontra apakah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang merupakan pengganti Undang-Undang 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers termasuk sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982

⁵ Nadirah, I. (2019, March). CRIMINAL LAW ASPECT IN INDUSTRIAL DESIGN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT PROTECTION. In *Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan* (No. 1).

merupakan *lex specialis* atau tidak. Pada umumnya pihak penegak hukum masih menggunakan KUHP dan KUHPerdota dalam penyelesaian perkara di bidang pers, sementara di pihak pers sendiri berpendapat bahwa yang lebih pantas dipakai adalah aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pencemaran nama baik (*defamation, libel*) adalah kasus yang paling sering dihadapi dunia jurnalistik, bukan saja di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui gugatan perdata atau melalui jalur pidana. Don R. Pember membenarkan terhadap hal tersebut dalam bukunya yang berjudul *Mass Media Law* edisi 2001-2002. Pember menulis: "*Defamation, or libel, is undoubtedly the most common legal problem faced by persons who works in the mass media*". Tuduhan pencemaran nama baik bukan hanya menimpa jurnalis, tetapi juga orang-orang yang menulis surat ke media, menjadi narasumber, atau berbicara di depan umum.⁶

Ada beberapa alasan mengapa kasus pencemaran nama baik paling sering dihadapi pers. Pertama, karena lingkup penyelesaian kasus pencemaran nama baik bisa melalui jalur pidana atau perdata, bahkan ada yang menempuh kedua upaya hukum itu sekaligus.⁷ Kedua, subjektivitas dan perasaan seseorang saja yang

⁶ Don R. Pember. *Mass Media Law*, edisi 2001-2002. New York: McGraw-Hill Companies. 2001, hal.128.

⁷ Syam, S., & Miroharjo, D. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 80-101.

merasa terhina sudah bisa menjadi dasar untuk melaporkan orang lain ke polisi atau mengajukan gugatan perdata. Ketiga, sasaran tembak tuduhan itu bisa siapa saja, termasuk mereka yang berprofesi sebagai jurnalis.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul "**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penghinaan Oleh Pers**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk membatasi dan lebih memetakan masalah, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghinaan oleh pers?
2. Bagaimana faktor-faktor pidana dalam tindak pidana penghinaan oleh pers?
3. Bagaimana pertimbangan hukum pidana dalam tindak pidana penghinaan oleh pers?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peraturan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghinaan oleh pers.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor pidana dalam tindak pidana penghinaan oleh pers.

3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum pidana dalam tindak pidana penghinaan oleh pers.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum;
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis serta memberikan manfaat bagi pembaca, dalam bidang hukum jurnalistik terutama pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghinaan oleh pers.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan kepada aparat hukum dan masyarakat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan Insan Pers.
- b. Sebagai suatu bahan referensi bagi peneliti dan rekan mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghinaan oleh pers.

E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinal atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghinaan oleh Pers, yakni:

1. Penelitian dalam yang ditulis oleh Sandy Prasetya Makal, Syamsul Haling, Andi Purnawati dengan judul " Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pers berdasarkan Hak Jawab(Studi Kasus Dua Putusan Pengadilan ", Hasil penelitian ini adalah (1) Hak jawab merupakan hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan dapat menjadi dasar alasan penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan.(2) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pers diterapkan secara sistem alternatif, yaitu pidana penjara.Saran penelitian ini adalah (1) Kiranya penyelesaian perkarapidana, khususnya pidana pers, proses penyelesaian perkara oleh Dewan Pers sesuai dengan undang-undang pers mestinya lebih menjadi acuan pokok para penegak hukum. Jurnalis sebagai subjek dalam tindak pidana pers, perlu berhati-hati apabila melakukan kegiatan jurnalistik. (2) Perusahaan pers sebagai lembaga yang paling berwenang dalam setiap penyampaian informasi, opini, maupun berita terhadap masyarakat tentu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, baik secara sosial maupun secara hukum. Dengan kewenangannya, seharusnya pers dapat menjalankan

peran dan fungsinya secara maksimal,serta bertanggung jawab atas setiap informasi yang dimunculkan ke masyarakat.⁸

2. Penelitian yang ditulis oleh Nur Aida Akbari dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pers Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Berita Di Koran (Tinjauan Yuridis Normatif Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers)", mengenai Konsep pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di koran adalah tulisan yang bersifat melawan hukum yang memiliki keterkaitan yang utuh antara pikiran dan perasaan yang menghina seseorang yang dilakukan dengan koran yang dicetak dan dipublikasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang yang diberitakan. Pencemaran nama baik dalam berita di koran terjadi setelah adanya kerjasama pihak-pihak yang bertugas dalam mempublikasikan berita. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidananya, maka digunakan asas kesalahan dan asas penyertaan. Oleh karena itu, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baik dalam berita di koran adalah wartawan, redaksi, pimpinan redaksi, dan pencetak. Diperlukan perbaikan pada aspek regulasi UU Pers untuk mengakomodir tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers dan pertanggungjawaban pidana pers.

⁸ Makal, S. P., Haling, S., & Purnawati, A. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERS BERDASARKAN HAK JAWAB (Studi Kasus Dua Putusan Pengadilan). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1).

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah triadism law theory yang meliputi pemahaman atas nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis).⁹ Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.

Pelaksanaan atau praktik hukum yang ada, secara umum ada tiga teori yang mendasarinya, yakni teori keadilan, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai ketetapan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mengkaji hal tersebut perlu diketengahkan perbandingan konsep *triadism law theory* dari Gustav Radbruch gagasan hukum didefinisikan melalui tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan

⁹ x Adji Samekto, 2013, Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Indepth Publishing, Semarang, hlm. 48

(filosofis), nilai kemamfaatan hukum (sosiologis), dan nilai kepastian hukum (*dokmatic*).¹⁰

a. Teori Keadilan

Menurut Hans Kelsen dan John Rawls, keadilan mempunyai dua unsur formal, yaitu unsur hak dan unsur manfaat. Unsur hak yaitu keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum dan unsur manfaat yaitu keadilan menyatakan bahwa pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu.¹¹ Nilai keadilan sifatnya relative sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*).¹²

Sebagai tujuan utama dari hukum, maka keadilan sering menjadi fokus utama dari setiap diskusi tentang hukum. Akan tetapi, karena keadilan merupakan konsep yang sangat abstrak, sehingga di sepanjang sejarah manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti dan makna yang sebenarnya dari keadilan, tetapi selalu dipengaruhi oleh paham atau aliran yang dianut saat itu¹³. Dalam perspektif pidana, ukuran keadilan yang dipakai untuk meyakinkan dan menentramkan masyarakat menurut pendapat Ismail Saleh yaitu putusan yang didasarkan kepada perasaan keadilan yang bersemi dalam kalbu masyarakat.

¹⁰ Widhi Handoko, <http://widhihandoko.com/content/uploads/2016/04/MENGHADAPIDINAMIKA.pdf>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

¹¹ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 100

¹² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Korban dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 13.

¹³ Arkansyah, M., Nadirah, I., & Arbas, C. (2024). Pengawasan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan. *Jurnal Bedah Hukum*, 7(1), 1-16.

Tanpa dukungan perasaan keadilan masyarakat, maka putusan yang demikian itu dapat menimbulkan keresahan. Keadilan yang diperlukan adalah keadilan yang bertanggung jawab terhadap hari nurani, masyarakat, maupun Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴

Jika Rawls berpendapat bahwa nilai keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan dari masyarakat lainnya. Suatu ketidakadilan hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.¹⁵ Putusan hakim misalnya sedapat mungkin merupakan hasil dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya.

Ciri atau sifat adil dapat dihtisarkan maknanya sebagai berikut:

1. adil (*just*),
2. bersifat hukum (*legal*),
3. sah menurut hukum (*lawful*),
4. tidak memihak (*impartial*),
5. sama hak (*equal*), layak (*fair*),

¹⁴ Ismail Saleh, *Pemidanaan*, PT Intermasa, Jakarta 1989, hlm 80

¹⁵ Kencana, G. N., Eddy, T., & Nadirah, I. (2024). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)*. *Journal of Syntax Literate*, 8(2).

6. wajar secara moral (*equitable*),
7. benar secara moral (*righteous*).

Apabila sifat adil ini diterapkan akan mempunyai makna yang adil dan makmur atau orang yang adil. Segala sesuatu yang ditetapkan undang-undang adalah dalil, sebab dalil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Sehingga tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁶ Dalam hal ini, hakim dalam mengadili diberikan kebebasan untuk menggali nilai-nilai keadilan masyarakat, artinya bahwa yang dimaksud hukum tidak hanya undang-undang tertulis, tetapi juga hukum tidak tertulis.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Van Hamel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk :

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan - perbuatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarheid*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 213

kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).¹⁷ Satochid Kertanegara memberikan pengertian tentang strafuitsluitingsgronden, yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum. Tidak dapat dihukum dimaksud karena tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸ “Tidak dapat dihukum” juga berarti penghapusan pidana. pembuatan undang-undang dalam M.V.T. (*Memorie Van Toelichting*) mengutarakan dasar penghapusan pidana, yakni:

- a. Semua dasar penghapusan pidana berhubungan dengan dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan itu pada si pelaku.
- b. Semua dasar penghapusan pidana disebut satu persatu dalam Undang-Undang.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab III menentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidana, tujuh dasar tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu:¹⁹

- a. Dasar pemaaf yakni:
 - 1) Ketidakmampuan bertanggungjawab;

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 73

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 50

¹⁹ bnu Ricky Rezky, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Dominan Cyberporn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi*”, Skripsi, Program Pasa Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 15.

- 2) Pembelaan terpaksa yang mempunyai batas;
- 3) Hal menjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik.

b. Dasar pembenar:

- 1) Adanya daya paksa;
- 2) Adanya pembelaan terpaksa;
- 3) Sebab menjalankan undang-undang;
- 4) Sebab menjalankan perintah yang sah

c. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Kemunculan teori pers tanggung jawab sosial berawal dari pengembangan teori sebelumnya yaitu teori liberal, yang kala itu di anggap telah gagal untuk menepati janji dalam penggunaan kebebasan pers secara bertanggung jawab. Teori tanggung jawab sosial mulai dipublikasikan oleh Fred Siebert dan teman-temannya melalui buku yang berjudul “*Four Theory of The Press*”. Empat teori yang dimaksud antara lain: Teori *Otoriter*, Teori *Liberal*, Teori Tanggung jawab Sosial, dan yang terakhir Teori *Otoriter Sosialis* Komunis.

Teori tanggung jawab sosial seperti yang dibahas sebelumnya itu lahir dari rasa ketidak nyamanan terhadap kebebasan yang sangat berlebihan yang ada pada teori pers liberal. Masalah ini bermula pada abad yang ke-20, di mana pada saat itu teori liberal sebagai pemegang kekuasaan. Namun, kekuasaan berupa kebebasan pers yang diberikan disalah gunakan dan menjadi tidak

bertanggungjawab. Biasanya teori tanggung jawab sosial diterapkan di negara-negara yang menganut sistem demokrasi salah satunya adalah negara Indonesia.

Teori tanggung jawab sosial menganggap bahwa di dalam kebebasan mengandung yang namanya suatu tanggung jawab yang sama. Kelebihan dari teori ini yaitu masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam kebebasannya, sehingga dengan adanya kebebasan ini diharapkan dapat meminimalkan adanya keretakan dalam sebuah negara, dan setiap individu memiliki hak yang sama dengan pemerintah.

Selain memiliki kelebihan, teori ini juga memiliki kelemahan yang salah satunya yaitu penyalahgunaan tanggung jawab untuk sebuah kepentingan, yang di mana pemerintah kemudian bisa menggunakan lembaga atau organisasi yang mengontrol sistem penyiaran sebagai alat untuk mencapai kepentingannya.²⁰ Menurut Bittner dalam kebebasan pers yang dimiliki dalam teori ini memberikan peluang kepada pers untuk mengkritik pemerintah beserta institusinya, selain itu memiliki tanggung jawab dasar menjaga stabilitas dalam masyarakat.

Bentuk dari tanggung jawab sosial pers yaitu melayani masyarakat, pemberitaan yang bertanggung jawab sosial sebagai bentuk kewajiban pemberitaan itu sendiri pada masyarakat. Mulai masuk sejak era reformasi, yang pada saat itu sistem politik di Indonesia mulai menggunakan UU no.

²⁰ Surya, D., & Miroharjo, D. PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Oleh.

40 tahun 1999, maka sejak saat itulah pers di Indonesia mulai menganut teori pers tanggung jawab sosial atau kebebasan pers yang bertanggung jawab kepada publik atau kepentingan umum.

Adapun beberapa ciri-ciri dari teori pers tanggung jawab sosial yang menjadi prinsip utama, yaitu :

1. Media mau menerima dan memenuhi kewajiban dalam masyarakat.
2. Kewajiban dipenuhi dengan standar yang tinggi atau profesionalitas tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan juga keseimbangan.
3. Media sudah harus mandiri dalam hal mengatur diri sendiri di dalam kerangka hukum serta lembaga yang ada.
4. Media sebaiknya menghindari segala hal yang dapat menimbulkan kejahatan, kerusakan, atau ketidak tertiban umum atau penghinaan terhadap kaum minoritas etnik maupun juga agama.
5. Media hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan kebinekaan, dengan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab.
6. Masyarakat memiliki hak untuk mengharapkan standar prestasi yang tinggi dan profesionalitas mengutamakan kepentingan bersama.²¹

²¹ Kaligis, R. A. (2018). Implementasi teori Pers tanggung jawab sosial dalam pemberitaan TVRI pusat. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 9(1), 26-34.

d. Teori Pers

Secara harfiah, kata pers atau press mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Kini, kata pers atau press digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media elektronik maupun oleh wartawan media cetak.²²

Pers pada sistemnya dikemukakan pertama kali oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm, dengan konsep sistem bernama Four Theories of The Press, Siebert dan para ahli lainnya mengategorikan pers dalam 4 sistem sebagai berikut:

1. Teori Otoriter Menurut Siebert, Peterson, dan Schramm hal yang tidak boleh dilakukan oleh media massa adalah melakukan kritik terhadap mekanisme pemerintahan dan kritik terhadap pejabat yang sedang berkuasa. Pemilik media massa bisa di pihak swasta yang mendapat izin khusus dari raja atau pemerintah atau milik negara. Dengan demikian media massa dikontrol oleh pemerintah, karena hanya dapat terbit dengan izin dan bimbingan serta arahan pemerintah, bahkan kadang-kadang dengan sensor pemerintah.
2. Teori *Liberal* Dalam hubungannya dengan kebebasan pers (media massa), teori libertarian beranggapan bahwa pers harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia dalam usaha memperoleh

²² Kusumaningrat, Hikmat. Purnama Kusumaningrat. 2012. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

informasi dan pikiran-pikiran yang hanya dapat secara efektif diterima ketika itu apabila disampaikan melalui pers. Dari pandangan tersebut lahirlah paham liberal yang pada intinya mengajarkan bahwa manusia secara individu mampu berdiri sendiri dan memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri.

3. Teori Tanggung Jawab Sosial Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Media massa harus melakukan tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu. Teori ini sering dianggap sebagai suatu bentuk revisi terhadap teori-teori sebelumnya yang menganggap bahwa tanggung jawab pers terhadap masyarakat sangat kurang. Dalam teori tanggung jawab sosial, prinsip kebebasan pers masih dipertahankan, tapi harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya. Selain itu, teori tanggung jawab sosial juga menganggap bahwa tanggung jawab sosial pers menjadi benteng terhadap otorianisme, dan sekaligus menjaga demokrasi dari bahaya monopoli media dan informasi dari segelintir pemodal besar.
4. Teori *Soviet Totalitarian* Media massa merupakan alat pemerintah (partai) dan merupakan bagian integral dari negara. Ini berarti media massa harus tunduk pada pemerintah dan dikontrol dengan pengawasan ketat oleh pemerintah atau partai. Dalam hal ini, media massa dilarang melakukan kritik terhadap tujuan dan kebijakan partai, dikarenakan media massa sepenuhnya menjadi milik pemerintah, maka yang berhak

menggunakannya anggota partai yang setia dan ortodoks.²³ Sistem pers komunis soviet merupakan antitesa (kebalikan) dari system liberaltarian dengan paradigam utama membebaskan pers dari kontrol, pengendalian, dan pemilikan pers atau media oleh kapitalis atau borjuis atau pemilik modal.

e. Teori normatif Dalam Pers Pancasila

Sewaktu mengajukan rancangan Undang-Undang No. 40 Tahun 1990, diketahui bahwa dasar teori akademik yang dipakai berasal dari Denis Mc Quail. Muhammad Yunus Yosfiah selaku Menteri Penerangan tahun 1998 sampai 1999 menjelaskan mengenai kebebasan pers, secara khusus menjelaskan pendapat Denis McQuail.²⁴ Dalam buku *Mass Communication Theory*” edisi enam tahun 2012, Denis Mc Quail juga membahas mengenai teori normatif dalam pers.

Dalam pengertiannya teori normatif media (*normative theory of media*) meliputi baik tujuan yang ditetapkan secara internal maupun klaim dari luar, mengenai bagaimana seharusnya media berperilaku.²⁵ Lebih menekankan pada masalah bagaimana seharusnya peran media massa, bilamana serangkaian nilai sosial ingin diterapkan, dan dicapai sesuai dengan sifat dasar nilai-nilai sosial tersebut. Teori normatif tentang pers mengandung beberapa pandangan tentang harapan masyarakat terhadap pers serta peran yang seharusnya dimainkan oleh pers tersebut.

²³ Ardianto, Elvinaro. Komala, Lukiati. Karlinah, Siti. Komunikasi Massa Suatu. Pengantar Edisi Revisi. Bandung: Simbiosis Rekatana Media, 2007, hlm 174.

²⁴ Sukardi, Wina Armada. *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Bandung: Dewan Pers, 2013, hlm 32.

²⁵ McQuail, Denis. *McQuail's Mass Communication Theory* (Teori Komunikasi Massa McQuail) Edisi 6. Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm 178.

Media tidak bisa seenaknya saja memproduksi dan menampilkan berita yang dianggap bisa berakibat tidak baik bagi pembaca, pendengar ataupun penonton. Setiap ragam utama teori normatif ini cenderung dikaitkan dengan sistem politik/pemerintahan dimana pers tersebut menjadi subsistemnya atau bagian dari suatu alur.

f. Teori Pers Pancasila

Teori Pers Pancasila merupakan pengembangan teori sistem pers yang dilakukan Anwar Arifin pada tahun 1992 dengan mengacu kepada filsafat dan ideologi Pancasila. Teori Pers Pancasila ini dikembangkan dari sistem pers Pancasila yang ditelaah diterapkan berdasarkan keputusan Dewan Pers. Teori pers pancasila memiliki asumsi dasar yang mengacu pada sistem pers pancasila yakni “Manusia adalah makhluk Tuhan YME, setiap individu dilahirkan dalam keadaan yang sama, memiliki akal pikiran untuk mencari dan menemukan kebenaran. Namun, akal pikiran mempunyai kemampuan yang terbatas, akal pikiran harus dibantu oleh wahyu”. Sistem pers pancasila memiliki ciri atau karakteristik yakni pers ditempatkan tidak jauh dari rakyat dan penguasa. Pers memiliki kebebasan dan tanggung jawab yang seimbang sesuai dengan ideologi Pancasila.

Selain ciri atau karakteristik tersebut terdapat prinsip utama yang dijadikan dasar atau acuan dalam menjalankan sistem pers yakni :

- 1) Pers memiliki kedudukan sebagai alat perjuangan yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa;
- 2) Pers memiliki kebebasan dan sekaligus tanggung jawab;

- 3) Pers dapat diteritkan oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial, organisasi politik, dan swasta;
- 4) Pers dapat menerima pengawasan, pembinaan, dan bantuan dari pemerintah;
- 5) Pers melakukan interaksi positif dengan pemerintah dan masyarakat, dan menciptakan hubungan yang bersifat mitra;
- 6) Pers mengakui pentingnya ketakwaan kepada Tuhan YME, sebagai sumber kekuatan moral dan etika;
- 7) Pers memiliki rasa kebersamaan dan kesetiakawanan profesi.²⁶

2. Kerangka Konseptual

1. Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya atau dengan kata lain mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan dan kemudian untuk diambil kesimpulan sebagai jalan keluar dalam suatu permasalahannya.²⁷
2. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak.

²⁶ Arifin, Anwar. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2011, hlm 72-73.

²⁷ Ferry Aries Suranta, *Perananan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 43

3. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum.²⁸
4. Tindak pidana adalah kekuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁹
5. Penghinaan adalah isi dari pernyataan, baik yang dilakukan secara tertulis maupun secara lisan.³⁰
6. Pencemaran nama baik adalah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.³¹
7. Pers adalah sarana sosialisasi per excellentia, apapun yang dilakukan lewat pers kemudian berubah wujudnya menjadi sosial: komunikasi pribadi menjadi pergaulan sosial, kritik pribadi menjadi kritik sosial dan peringatan pribadi menjadi control sosial. Dengan kata lain, apapun yang

²⁸ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 114.

²⁹ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 22

³⁰ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 37

³¹ As Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2005, hlm. 65

diumumkan melalui pers sebenarnya telah keluar dari ruang privat dan memasuki *forum publicum*.³²

a. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pers

Berbicara mengenai sejarah hukum pers di Indonesia, maka penguraiannya akan berawal sejak zaman penjajahan Kolonial Belanda. Haryadi Suadi mengatakan bahwa dalam dunia pers di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari hadirnya bangsa Barat di tanah air kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang Eropalah khususnya bangsa Belanda yang telah “berjasa” memelopori hadirnya dunia pers serta persuratkabaran di Indonesia. Masalahnya sebelum kehadiran mereka, tidak diberitakan adanya media massa yang dibuat oleh bangsa pribumi.

Tekanan keras terhadap pers oleh pemerintah kolonial Belanda akhirnya dilapisi oleh produk hukum pers yang represif seperti Hatzaai Artikelen, dan Drukpers Ordonantie 1856. Hatzaai Artikelen merupakan ketentuan pidana yang dimasukkan ke dalam *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disingkat KUHP), mengatur tentang kejahatan melanggar ketertiban umum dan kejahatan melanggar kekuasaan umum. Atau sering juga disebut sebagai pasal-pasal yang mengatur perbuatan yang dapat menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap umum dan penguasa waktu itu.⁵ Drukpers Ordonantie mengatur mengenai penyensoran barang-barang cetakan.⁶ Dengan berkembangnya jumlah penerbitan di Indonesia pada era kolonial Belanda di awal

³² Hanugrah Titi Hasbari S, “*Implikasi Hukum Asas Praduga Bersalah Yang Digunakan Wartawan Dalam Pemberitaan Perkara Pidana*”, Artikel pada *Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 10, No.2 Juni 2017, hlm. 289.

abad ke-20, sikap represif penguasa kolonial terhadap kemerdekaan pers pun semakin ketat.

Hal ini terbukti dengan adanya perubahan Drukpers Ordonantie 1856 yang semula bersifat preventif menjadi represif pada tahun 1906. Dua setengah dasawarsa kemudian pada tahun 1931, kolonial Belanda mengeluarkan lagi undang-undang represif tentang pers yang dikenal dengan Persbreidel Ordonantie. Sehingga pada saat itu pers, telah terbelenggu kemerdekaannya dengan undang-undang yang awalnya bersifat preventif menjadi represif. Isi dari Persbreidel Ordonantie ini menjelaskan bahwa yang memberi kekuasaan kepada Badan Eksekutif untuk melarang dicetak, dikeluarkan dan disebarakan Surat Kabar dan Majalah, jika dianggapnya mengganggu ketertiban Dan keamanan umum.

Penanggung Jawab Redaksi tidak diberi kesempatan untuk membela diri melalui Pengadilan. Dalam hal ini pertanggungjawaban pers di zaman ini dilimpahkan kepada seorang penanggung jawab yang memiliki tanggung jawab secara keseluruhan atas keluar atau terbitnya suatu pemberitaan. Tidak hanya itu, wartawan serta penulis juga dapat dijatuhi hukuman berupa pidana penjara akibat berita atau pikiran mereka dalam aktivitas pers.

Di era orde lama tepatnya pada awal kemerdekaan, pers menjadi mitra bagi pemerintah dalam mencari kebenaran, mempertahankan kemerdekaan, dan menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah. Secara struktural, pers di Indonesia tumbuh dengan baik, dan pada era ini, setiap warga negara dapat Perjuangan untuk mendapatkan “pengakuan” kemerdekaan pers akhirnya berhasil

dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada 23 September 1999. Dengan lahirnya UU Pers baru ini, sistem perizinan penerbitan pers telah dihapus dan Dewan Pers pada era reformasi ini telah bebas dari dominasi dan campur tangan dari pemerintah.

Berdasarkan perspektif sejarah hukum pers di Indonesia, telah lahir produk-produk hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pers yang melakukan delik pers dalam hal ini adalah melakukan pencemaran nama baik. Berikut adalah konsep sistem pertanggungjawaban pidana pers menurut produk-produk hukum yang lahir dari zaman sebelum Indonesia merdeka hingga era reformasi saat ini.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir pada awal era reformasi. UU Pers ini menjamin kebebasan pers dan menjamin tidak adanya kriminalisasi karya jurnalistik dan juga menghapus peraturan yang memberikan kewajiban Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dengan kata lain di UU Pers baru ini dengan tegas menghilangkan upaya penyensoran serta pembredelan terhadap pers. Karena itu barangsiapa yang menghalang-halangi tugas jurnalistik dapat dipidana penjara dan/atau denda.

Dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, persoalan pertanggungjawaban pers di atas memiliki keterkaitan antara penjelasan pada Pasal 12 dengan Pasal 18. Pasal 12 menjelaskan bahwa Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media

yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Penjelasan Pasal 12 menyatakan :

“Yang dimaksud penanggungjawab adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi”.

“Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Maka dapat diketahui bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana di UU Pers ini tidak hanya pertanggungjawaban *water fall* namun juga bisa digunakan pertanggungjawaban stair system sesuai penanggung jawab yang di cantumkan di setiap pemberitaan yang telah dipublikasikan oleh pers itu sendiri. Dengan adanya ketentuan di atas, maka pakar hukum Indrianto Seno Aji menyimpulkan bahwa UU Pokok Pers yang baru ini meliputi pertanggungjawaban yang dapat dianggap pertanggungjawaban fiktif, karena masih menempatkan penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Namun, dengan memperhatikan penjelasan Pasal 12 UU Pers yang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundangundangan yang berlaku, maka makna yang berlaku adalah azas umum dari pertanggungjawaban pidana “*individual responsibility*” atau pertanggungjawaban individu.

c. Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*). yaitu pada sistem pertanggungjawaban yang

berdasarkan kesalahan, bisa dikenakan hukuman pidana hanya satu orang dengan kata lain teori kesalahan bisa dikatakan merupakan pertanggungjawaban individu. Sedangkan, berdasarkan penyertaan, tindak pidana itu dilakukan oleh sejumlah orang. Ada pelaku utama, pelaku pembantu, dan ada pelaku peserta atau turut serta. Sehingga hukuman pidana bisa dijatuhi lebih dari satu orang.

Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”
- b. “Mereka yang dengan memberi bantuan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

(2) “Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”.

Menurut pasal 55 ini terdapat 4 golongan pelaku, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*);
4. Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*)

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data untuk menggali lebih dalam suatu ilmu pengetahuan.³³ Agar penelitian dapat tertata dengan baik dan menjadi penelitian yang sempurna digunakan metode penelitian yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, pendekatan ini disebut sebagai penelitian yuridis normatif karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).³⁴ Dalam hal ini peneliti membahas tentang sinkronisasi hukum, sinkronisasi bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh manakah suatu perundangundangan tertentu itu serasi secara vertikal maupun secara horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode

³³ Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul, 2005), hal.18

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 26.

pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

a. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan yang ada pada bahan hukum primer.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁶ Pendekatan yang digunakan guna melakukan penelitian hukum ini yaitu dengan menggunakan beberapa bahan hukum yang terdapat pada bahan hukum sekunder.

3. Sifat penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum dalam bentuk tertulis, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis nomatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan penelitian secara normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.
4. Undang – Undang Tentang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

- b. Bahan Hukum Sekunder Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tertier Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dan strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk pengumpulan data.³⁶ Teknik pengumpulan data yang sesuai dan dipakai dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari perpustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal penelitian ilmiah, dan catatan diskusi ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu salah satu alat yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data-data yang valid dan relevan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik.³⁷

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2010) hal.62

³⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 2 21

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.⁴⁶ Karena data yang diperoleh tidak merupakan angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan.³⁸ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana merupakan metode berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada suatu pernyataan atau hal-hal yang bersifat khusus. Menguraikan secara deskriptif adalah gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan, hal tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang ada serta lebih terfokus pada pokok permasalahan yang direncanakan, maka perlu disusun sistematika pembahasan, yaitu:

Bab I : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data, analisis data.

Bab II : Pembahasan dalam bab ini terkait dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghinaan oleh pers.

³⁸ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 78.

Bab III: Pembahasan dalam bab ini terkait dengan faktor-faktor pidana dalam tindak pidana penghinaan oleh pers.

Bab IV : Pembahasan dalam bab ini terkait dengan pertimbangan hukum pidana dalam tindak pidana penghinaan oleh pers.

Bab V : Kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

BAB II

PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN OLEH PERS

Pers sendiri memiliki dua pengertian yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.

Pers sebagai media informasi sering disebut juga sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini dikarenakan pers memiliki posisi yang sangat strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu, telah menjadi suatu keharusan jika pers sebagai media informasi dan juga media koreksi dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya.³⁹

Namun, pada kenyataannya para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan dari segala tuntutan hukum (*immune*) sebagai subjek dari hukum pidana dan harus tetap tunduk terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia karena berdasarkan

³⁹ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005.hlm 34.

pada Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara Indonesia termasuk wartawan memiliki persamaan di hadapan hukum.

Pada saat pemberitaan yang dilakukan pers telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, maka yang akan digunakan adalah Pasal yang mengatur tindak pidana tersebut di dalam KUHP karena di dalam UU Pers itu sendiri tidak mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga yang digunakan apakah sistem pertanggungjawaban yang digunakan di dalam UU Pers itu sendiri ataukah menggunakan pertanggungjawaban berdasarkan KUHP. Perbedaan pendapat dan pandangan mengenai pertanggungjawaban pers dalam kaitannya dengan substansi pemberitaan hingga saat ini memang masih diperdebatkan, apakah akan menjadi tanggungjawab perusahaan/pemimpin redaksi ataukah menjadi tanggungjawab individu wartawan.

A. Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perspektif Sejarah

Hukum Pers di Indonesia

Berbicara mengenai sejarah hukum pers di Indonesia, maka penguraiannya akan berawal sejak zaman penjajahan Kolonial Belanda. Haryadi Suadi mengatakan bahwa dalam dunia pers di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari hadirnya bangsa Barat di tanah air kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang Eropalah khususnya bangsa Belanda yang telah “berjasa” memelopori hadirnya dunia pers serta persuratkabaran di Indonesia. Masalahnya sebelum kehadiran mereka, tidak diberitakan adanya media massa yang dibuat oleh bangsa pribumi.

Tekanan keras terhadap pers oleh pemerintah kolonial Belanda akhirnya dilapisi oleh produk hukum pers yang represif seperti *Hatzaai Artikelen*, dan *Drukpers Ordonantie* 1856. *Hatzaai Artikelen* merupakan ketentuan pidana yang dimasukkan ke dalam *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disingkat KUHP), mengatur tentang kejahatan melanggar ketertiban umum dan kejahatan melanggar kekuasaan umum. Atau sering juga disebut sebagai pasal-pasal yang mengatur perbuatan yang dapat menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap umum dan penguasa waktu itu.⁴⁰

Drukpers Ordonantie mengatur mengenai penyensoran barang-barang cetakan. Dengan berkembangnya jumlah penerbitan di Indonesia pada era kolonial Belanda di awal abad ke-20, sikap represif penguasa kolonial terhadap kemerdekaan pers pun semakin ketat. Hal ini terbukti dengan adanya perubahan *Drukpers Ordonantie* 1856 yang semula bersifat preventif menjadi represif pada tahun 1906. Dua setengah dasawarsa kemudian pada tahun 1931, kolonial Belanda mengeluarkan lagi undang-undang represif tentang pers yang dikenal dengan *Persbreidel Ordonantie*.

Sehingga pada saat itu pers, telah terbelenggu kemerdekaannya dengan undang-undang yang awalnya bersifat preventif menjadi represif. Isi dari *Persbreidel Ordonantie* ini menjelaskan bahwa yang memberi kekuasaan kepada Badan Eksekutif untuk melarang dicetak, dikeluarkan dan disebarkan Surat Kabar dan Majalah, jika dianggapnya mengganggu ketertiban Dan keamanan umum.

⁴⁰ Syofiardi Bachyul JB, Roni Saputra, dan Andika D. Khagen, *Memahami Hukum Pers*, LBH Pers, Padang, 2013, hlm 23.

Penanggung Jawab Redaksi tidak diberi kesempatan untuk membela diri melalui Pengadilan. Dalam hal ini pertanggungjawaban pers di zaman ini dilimpahkan kepada seorang penanggung jawab yang memiliki tanggung jawab secara keseluruhan atas keluar atau terbitnya suatu pemberitaan. Tidak hanya itu, wartawan serta penulis juga dapat dijatuhi hukuman berupa pidana penjara akibat berita atau pikiran mereka dalam aktivitas pers. Di era orde lama tepatnya pada awal kemerdekaan, pers menjadi mitra bagi pemerintah dalam mencari kebenaran, mempertahankan kemerdekaan, dan menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah.

Secara struktural, pers di Indonesia tumbuh dengan baik, dan pada era ini, setiap warga negara dapat menerbitkan “surat kabar tanpa adanya batasan, perizinan ataupun pembredelan dan semacamnya dari pengusaha.”⁴¹ Pada 1 Januari 1950 Indonesia memberlakukan UUD RIS hasil dari Konferensi Meja Bundar. Berdasarkan konstitusi Indonesia terpecah menjadi beberapa negara federal dan kondisi pers masih berada dalam tekanan. Walaupun dalam konstitusi (UUD RIS/ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat) sudah ada jaminan untuk kemerdekaan pers.

Namun, pada saat itu belum ada undang-undang yang menjadi pelaksana dari pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi pada saat itu. Sedangkan pasal-pasal karet “*hatzaai artikelen*” KUHP dan Presbreidel-ordonantie 1931 masih tetap

⁴¹ Ritonga, S., & Nadirah, I. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH TRAVEL UMROH ATAS JAMAAH HAJI FURODA/UMROH DI INDONESIA. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 62-76.

berlaku.“Dalam batas-batas hukum tersebut, pers Indonesia masih tetap melakukan fungsinya,“namun tidak lagi semata-mata mengobarkan semangat“perjuangan, tetapi sudah melaksanakan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan. Pada zaman orde baru merupakan suatu periode sejak tahun tahun 1966 Indonesia berada di bawah pemerintahan di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto (11 Maret 1966) hingga kejatuhannya (21 Mei 1998).

Pada awal Orde Baru menjanjikan kemerdekaan pers dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Dalam konsiderannya menyebutkan bahwa pers harus mencerminkan kehidupan yang berdemokrasi, sehingga dari hal tersebut, berbagai ketentuan pers yang bertentangan akhirnya dicabut, salah satunya adalah mencabut Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 6 Tahun 1963 Tanggal 15 Mei 1963 Tentang Pembinaan Pers yang mewajibkan Izin Terbit untuk setiap penerbitan surat kabar dan majalah (Izin Terbit diatur oleh Menteri Penerangan). Namun, ternyata kenyataannya tidak demikian, Satrio Saptohadi menyebutkan bahwa “UU tersebut tidak lebih dari cek kosong dan tetap membelenggu kemerdekaan pers”.

Dalam hal kasus pers yang terjadi di orde baru ini, apabila substansi pemberitaan dari pers tersebut memiliki unsur-unsur pidana seperti yang ada pada Pasal 310 KUHP yaitu pencemaran nama baik, maka dalam hal pertanggungjawabannya adalah hanya dilakukannya pencabutan atau pembekuan (pembredelan) terhadap Surat Izin Terbit (SIT) atau Surat Izin Usaha Penerbitan

Pers (SIUPP) tersebut.⁴² Dan ada juga yaitu dilakukannya upaya kriminalisasi terhadap pers seperti penanggung jawab ataupun pemimpin redaksinya dipertanggungjawabkan secara pidana secara bersamaan dilakukannya juga pencabutan atau pembekuan SIUPP-nya.

Pada saat runtuhnya rezim Soeharto pada 21 Mei 1998 tentunya pada zaman reformasi telah membawa bangsa Indonesia kepada tuntutan perubahan yang sangat mendasar. Tuntutan reformasi hukum merupakan salah satu tuntutan yang memberikan dampak sangat kuat, termasuk penjaminan kemerdekaan pers. Pada awal pemerintahan Kabinet Reformasi, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang membuka peluang kemerdekaan dan kebebasan pers dengan mencabut berbagai macam ketentuan rezim penindasan terhadap kebebasan pers.

Perjuangan untuk mendapatkan “pengakuan” kemerdekaan pers akhirnya berhasil dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada 23 September 1999. Dengan lahirnya UU Pers baru ini, sistem perizinan penerbitan pers telah dihapus dan Dewan Pers pada era reformasi ini telah bebas dari dominasi dan campur tangan dari pemerintah. Berdasarkan perspektif sejarah hukum pers di Indonesia, telah lahir produk-produk hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pers yang melakukan delik pers dalam hal ini adalah melakukan pencemaran nama baik. Berikut adalah konsep sistem

⁴² Arkansyah, M., Nadirah, I., & Arbas, C. (2024). Pengawasan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan. *Jurnal Bedah Hukum*, 7(1), 1-16.

pertanggungjawaban pidana pers menurut produk-produk hukum yang lahir dari zaman sebelum Indonesia merdeka hingga era reformasi saat ini.

B. Pertanggungjawaban Pidana Tentang Ketentuan Pokok Pers Sistem

Sistem pertanggungjawaban pidana pers pada Undang-Undang ini terdapat pada Pasal 15 yang berbunyi:

(1) “Pemimpin umum bertanggungjawab atas keseluruhan penerbitan baik ke dalam maupun keluar.” (2) “Pertanggungjawaban Pemimpin Umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada Pemimpin Redaksi mengenai isi penerbitan (redaksional) dan kepada Pemimpin Perusahaan mengenai soal-soal perusahaan.” (3) “Pemimpin Redaksi bertanggungjawab atas pelaksanaan redaksional dan wajib melayani hak jawab dan koreksi.” (4) “Pemimpin Redaksi dapat memindahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum, mengenai sesuatu tulisan kepada anggota redaksi lain atau kepada penulis yang bersangkutan.” (5) “Dalam mempertanggungjawabkan sesuatu tulisan terhadap hukum, pemimpin umum, pemimpin redaksi, anggota redaksi atau penulisnya mempunyai hak tolak.”

Sistem pertanggungjawaban yang digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 ini disebut sistem air terjun (*water fall*). Pertanggungjawaban dapat dilimpahkan kepada bawahan. Namun, UU Pokok Pers ini pun juga berlaku sistem pertanggungjawaban bertangga (*stair system*) yaitu pelimpahan pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada Pemimpin Redaksi atau seseorang yang memiliki kedudukan tinggi secara struktural dalam perusahaan pers tersebut.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana menurut UU Pokok Pers No. 21 Tahun 1982 memiliki persamaan dengan UU Pokok Pers No. 11 Tahun 1966. Yaitu pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers mengatur mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir pada awal era reformasi. UU Pers ini menjamin kebebasan pers dan menjamin tidak adanya kriminalisasi karya jurnalistik dan juga menghapus peraturan yang memberikan kewajiban Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dengan kata lain di UU Pers baru ini dengan tegas menghilangkan upaya penyensoran serta pembredelan terhadap pers. Karena itu barangsiapa yang menghalang-halangi tugas jurnalistik dapat dipidana penjara dan/atau denda. Dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, persoalan pertanggungjawaban pers di atas memiliki keterkaitan antara penjelasan pada Pasal 12 dengan Pasal 18.

Pasal 12 menjelaskan bahwa Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Penjelasan Pasal 12 menyatakan

“Yang dimaksud penanggungjawab adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi”. “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Maka dapat diketahui bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana di UU Pers ini tidak hanya pertanggungjawaban water fall namun juga bisa digunakan

pertanggungjawaban stair system sesuai penanggung jawab yang di cantumkan di setiap pemberitaan yang telah dipublikasikan oleh pers itu sendiri. Dengan adanya ketentuan di atas, maka pakar hukum Indrianto Seno Aji menyimpulkan bahwa UU Pokok Pers yang baru ini meliputi pertanggungjawaban yang dapat dianggap pertanggungjawaban fiktif, karena masih menempatkan penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Namun, dengan memperhatikan penjelasan Pasal 12 UU Pers yang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundangundangan yang berlaku, maka makna yang berlaku adalah azas umum dari pertanggungjawaban pidana "*individual responsibility*" atau pertanggungjawaban individu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*). yaitu pada sistem pertanggungjawaban yang berdasarkan kesalahan, bisa dikenakan hukuman pidana hanya satu orang dengan kata lain teori kesalahan bisa dikatakan merupakan pertanggungjawaban individu. Sedangkan, berdasarkan penyertaan, tindak pidana itu dilakukan oleh sejumlah orang. Ada pelaku utama, pelaku pembantu, dan ada pelaku peserta atau turut serta.

Sehingga hukuman pidana bisa dijatuhi lebih dari satu orang. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a) “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”
- b) “Mereka yang dengan memberi bantuan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

(2)“Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”. Menurut pasal 55 ini terdapat 4 golongan pelaku, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*);
4. Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*).

Berbeda dengan pers cetak, pers elektronik (televisi dan radio) diatur khusus melalui UU penyiaran ini. UU ini cukup menjamin kebebasan pers, namun memiliki 7 pasal ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar untuk radio dan 5 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar untuk penyiaran televisi. Untuk beberapa pasal lainnya dengan pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 500 juta untuk penyiaran radio dan penjara 2 tahun dan 5 miliar untuk televisi.

Sistem pertanggungjawaban yang terdapat pada UU Penyiaran sama dengan yang berlaku dalam KUHP yakni menganut sistem penyertaan. Artinya, jika

dalam sebuah siaran televisi ataupun radio terdapat siaran yang termasuk dalam delik pidana, maka yang dimintai pertanggungjawaban adalah penanggungjawab siaran itu, secara berantai. Bisa jadi banyak orang yang terkena pidana. seperti pada halnya siaran rokok yang memperagakan wujud rokok di televisi.

Menurut UU Penyiaran, pelanggaran tersebut dipidana 2 tahun penjara atau denda 5 milyar rupiah. Siapa yang dapat dipidana? Haruslah dicari yang paling bertanggungjawab, mungkin produser, pembuat iklannya, atau penanggungjawab siaran yang lalai tidak melakukan kontrol, bahkan dapat pula banyak orang yang terkena pidana sesuai sistem “penyertaan”. Lihatlah pada Pasal 54 UU Penyiaran: “Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggungjawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggungjawab atas tiap-tiap program yang disiarkan”.

Pasal ini memberikan gambaran jelas bahwa sekalipun secara umum pemimpin lembaga penyiaran bertanggungjawab secara umum, tetapi di dalamnya terdapat bagian dan masing-masing bagian memiliki tanggungjawab professional atas bidang kerjanya, maka menjadi tanggungjawab hukum pula bagi yang melaksanakannya. Misalnya di bagian pemberitaan, ada berbagai program berita, di sana ada produser yang bertanggungjawab. Maka dialah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. tetapi karena yang membuat berita adalah reporter dan data-data yang dibuat reporter ternyata salah fatal sehingga mencemarkan nama baik seseorang, maka reporter juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

Jadi, dalam UU Penyiaran masih menganut sistem pertanggungjawaban pidana seperti KUHP sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Maka dalam dakwaan jaksa, biasanya selain mencantumkan pasal yang dilanggar dalam UU Penyiaran juga akan mencantumkan Pasal 55 atau 56 KUHP sebagai rujukan tindak pidana “penyertaan”.

C. Keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Dalam Aktivitas Jurnalistik

Pada saat menyatakan bahwa sebenarnya tidak relevan menyoal *lex specialis* ketika ternyata UU yang dinyatakan *lex specialis* itu tidak mampu untuk menjawab konflik hukum yang sedang terjadi, perlu kiranya dianalisis, apakah UU Pers termasuk yang *lex specialis* atau tidak. Benar, bahwa UU Pers telah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai *lex specialis* karena kegiatan jurnalistik merupakan suatu hal yang khusus. Keberadaan UU Pers telah mengatur kegiatan atau aktivitas jurnalistik itu secara khusus pula. Benar pula bahwa UU Pers itu telah mengadopsi seperangkat kinerja jurnalistik seperti objektivitas dan keakuratan, keseimbangan dalam memberitakan kebenaran dan sebagainya.

Demikian pula dalam hal penyelesaian hasil kerja profesional sebagaimana terefleksikan pada hak jawab, hak koreksi, dan kewajiban koreksi termasuk hak tolak. Namun, *lex specialis* tidak hanya berada pada ranah etika. Tetapi etika itu harus tunduk pada hukum manakala permasalahannya tidak dapat diselesaikan berdasarkan pedoman etika. Konkretnya pada saat muncul penilaian masyarakat bahwa telah terjadi arogansi pers.

Dalam bahasa etika pers melaksanakan kinerjanya dengan tidak profesional dan melampaui batasan-batasan hukum yang berlaku. Pada saat pers dalam menjalankan aktivitas kejournalistikannya telah melanggar batasan hukum dalam hal ini hukum pidana dan pemberitaan yang dipublikasikan oleh pers tersebut telah masuk ke wilayah pengadilan, maka tidak terlepas dari suatu pertanggungjawaban pidana oleh pers itu sendiri.

Pasalnya, dalam hal pertanggungjawaban pidana pers sering mengalami perbedaan atau ketidaksamaan dalam kasus-kasus pers yang telah masuk ke wilayah pengadilan. Di beberapa kasus terdapat penggunaan sistem pertanggungjawaban pidana menurut KUHP dan ada juga yang menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dari hal di atas, memastikan bahwa konflik yang terjadi itu tidak bisa diselesaikan oleh UU Pers, dan UU Pers tidak bisa dipaksakan sebagai dasar penyelesaian. Artinya, dalam perspektif ini UU Pers tidak dapat dipandang sebagai *lex specialis* derogat *legi generali*.

Sebabnya UU Pers harus mengundang sektor hukum lain untuk menyelesaikannya. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan pada ketentuan UU Pers sendiri yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Disebutkan pada alinea terakhir penjelasan umum juga menyebut, "Untuk menghindari pengaturan yang tumpang-tindih, Undang-Undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan

⁴³ Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao dan Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm 89-90.

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.” Maknanya UU Pers sendiri mengakui bahwa ada, bahkan banyak UU lain yang harus berperan serta bahkan menjadi dasar penyelesaian permasalahan yang muncul dalam kinerja pers.

2. Disebutkan pada penjelasan Pasal 4 Ayat 2 yang menyebut bahwa siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Untuk itu diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Artinya meskipun aktivitasnya merupakan aktivitas jurnalistik namun aturan aturan jurnalistik penyiaran tidak diatur dalam UU Pers.
3. Pada penjelasan Pasal 8 tentang perlindungan hukum kepada wartawan disebutkan bahwa perlindungan wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, dan kewajiban serta perannya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya pada saat perlindungan hukum itu menyangkut pidana, diselesaikan berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Ketika muncul tuntutan ganti kerugian, maka dasarnya juga hukum tentang ganti rugi yang berlaku.
4. Pada penjelasan Pasal 9 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam mendirikan perusahaan pers. Dinyatakan bahwa kesamaan kesempatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa untuk

pelaksanaannya UU Pers tidak dapat mengakomodasikan permasalahan modal asing.

5. Disebutkan pada penjelasan Pasal 12 alinea terakhir bahwa sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundangundangan yang berlaku. Artinya tanggung jawab pidana berdasarkan hukum pidana, tanggung jawab perdata berdasarkan hukum perdata, dan seterusnya.
6. Ketentuan pada Pasal 13 huruf b, bahwa perusahaan pers dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hal ini diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Artinya rujukan untuk itu ada pada peraturan perundangundangan lain. tidak ada pada UU Pers.

Berbagai argumentasi yang secara konkret disebutkan dalam UU itu memastikan bahwa kelengkapan penyelesaian masalah ketika muncul pada tataran aplikatif tidak terpenuhi. Pasalnya, kelengkapan ini menjadi syarat sebuah UU memiliki kualifikasi sebagai *lex specialis*. Untuk itu kembali pada pernyataan di atas, bahwa yang pertama, ketika muncul konflik harus diselesaikan berdasarkan mekanisme hukum yang berkeadilan. Kedua, ternyata UU Pers tidak bisa menjawab tuntutan untuk penegakan hukum dalam aktivitas jurnalistik yang berdimensi keadilan tersebut dan ternyata harus mengundang dimensi hukum lain untuk menyelesaikannya. Ketiga, bahwa *lex specialis* dari UU Pers terbatas pada pengaturan yang khusus berkenan dengan kemerdekaan pers dengan konsekuensi pada aliran hilirnya. Keempat, bahwa pada tataran teknis masih ada dan bahkan

banyak sektor hukum lainnya yang harus diakomodasikan sebagai dasar penyelesaiannya. Kelima, bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang melakukan tindak pidana dalam hal ini pencemaran nama baik, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bukanlah merupakan pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas jurnalistik.

Berlandaskan pada penjelasan Pasal 12 UU Pers pada alinea terakhir menjelaskan bahwa “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam hal ini, sistem pertanggungjawaban berdasarkan KUHP dapat juga diberlakukan apabila terjadi kasus pers yang melakukan pencemaran nama baik. Namun, pada saat terjadi kasus-kasus pers yang melakukan pencemaran nama baik, dalam hal pertanggungjawaban pidananya, sering digunakannya Pasal 12 UU Pers yaitu dengan mencantumkan penanggungjawab sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Penanggung jawab dalam hal ini adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dan juga dapat dilihat dari kasus-kasus pers yang sudah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidananya, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini tidak memiliki sifat yang mutlak (absolut) dalam penerapannya. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP juga bisa diterapkan dalam kasus pers yang melakukan tindak pidana seperti melakukan pencemaran nama baik ataupun melakukan fitnah.

D. Karakteristik Sebagai Komunikasi Yang Umum

Komunikasi massa mempunyai karakteristik sebagai komunikasi yang umum, cepat dan selintas. Komunikasi massa pada umumnya adalah sarana *excellentiam*. Apa saja yang dilakukan lewat komunikasi massa kemudian berubah wujudnya menjadi sosial, sehingga apa yang diumumkan lewat komunikasi massa, sebetulnya telah keluar dari ruang privat dan memasuki apa yang dinamakan *forum publicum*. Karakter "umum"nya bisa menyebabkan ia sebagai suatu subyek untuk bahan sensor atau kontrol sosial melalui lembaga, opini publik, dan mekanisme-mekanisme sosial lainnya.

Simultanitas pesan kemampuannya untuk menjangkau khlayak luas dalam suatu rentang waktu menyatakan kekuatan sosial yang ada dampaknya. Keselintasan komunikasi massa telah menimbulkan penekanan ketepatan waktu, *superfisialitas*, dan sensasionalisme dalam pesan-pesan yang dikomunikasikan. Komunikasi massa adalah komunikasi yang terorganisasikan.

Seorang komunikator di media massa bekerja melalui sebuah organisasi yang kompleks yang didalamnya terdapat pembagian kerja yang ekstensif dan suatu biaya tertentu bersamaan dengan pekerjaan tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) memberikan pengertian pers sebagai berikut: "Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi dengan alat atau tidak diperlengkapi dengan alat-

alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya."

Pengertian UU Pers tersebut apabila dijabarkan mencakup dua aspek, yaitu tentang penyelenggaraan pers dan fungsi pers. Penyelenggaraan pers sebagaimana dikemukakan dalam UU Pers, sebagai lembaga kemasyarakatan menyangkut pada dua segi jurnalistik, yaitu segi redaksional dan segi *manajerial*. Segi redaksional menyangkut pesan yang akan disampaikan oleh komunikator dalam suatu organisasi media massa, yang terdiri dari wartawan (pemimpin redaksi, staf redaksi, reporter, koresponden, dan lain-lain) dan pihak di luar organisasi itu yang menyampaikan pesan melalui media massa, sedangkan segi manajerial atau perusahaan merupakan kegiatan mengelola keseluruhan pesan tersebut untuk diproduksi menjadi media cetak dengan alat-alatnya seperti mesin, foto, dan lain-lain yang kemudian didistribusikan kepada khalayak luas (komunikan).

Dalam segi ini yang menonjol adalah faktor ekonomi atau bisnisnya. Dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pers di atas, pers Indonesia menganut teori tanggung jawab sosial. Dapat dikatakan demikian, karena tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pers sebagai berikut:

"Pers nasional adalah alat perjuangan nasional dan merupakan mass media yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, edukatif, informatoris dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia."

Dari ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa teori pers yang diterapkan di Indonesia adalah tanggung jawab sosial, yaitu mempunyai fungsi kemasyarakatan, pendorong, pemupuk ide-ide kemasyarakatan dan untuk pembangunan

masyarakat. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut secara jelas dapat dikatakan bahwa pers mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan kemasyarakatan yang menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Fungsi-fungsi tersebut dalam Pasal 2 ayat (3) UU Pers diuraikan sebagai berikut:

"Dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan, pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif"

Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat." Peraturan tentang pers dan peraturan-peraturan yang terkait dengan media massa dari waktu ke waktu telah mengalami beberapa kali perubahan, seiring dengan perubahan politik dan pemerintahan di Indonesia. Perubahan-perubahan itu sangat mempengaruhi pelaksanaan kebebasan pers, kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat yang merupakan salah satu bagian dari Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

Peraturan-peraturan pers pada masa Orde Lama dan Orde Baru sangat mengekang kebebasan pers, sedangkan peraturan pers yang ada sekarang memang ideal untuk adanya suatu kebebasan pers, tetapi terdapat anggapan bahwa euforia reformasi menimbulkan "kebablasan pers", yaitu kebebasan pers tanpa batas yang mengarah kepada anarkisme pemberitaan.

Menurut R.H. Siregar anarkisme pemberitaan tersebut terlihat dari bentuk-bentuk jurnalisme saat ini, seperti jurnalisme anarki, jurnalisme provokasi, jurnalisme penghujatan, jurnalisme "preman", dan lain-lain sinisme yang tidak mengenakan. Seharusnya dengan terbukanya koridor kemerdekaan pers dewasa

ini, tidak menyebabkan pers berada dalam euforia kebebasan pers secara berlebihan. Kebebasan pers sebagai bagian dari HAM, tidak terlepas dari adanya tanggung jawab.

Tetapi, tanggung jawab bukan suatu sensor preventif atau pembreidelan oleh pemerintah atau tindakan-tindakan ekstra judicial lainnya. Pembatasan terhadap kebebasan pers harus ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan dengan ketentuan yang jelas dan tegas, salah satunya adalah pengaturan tentang tindak pidana pers dalam KUHP.

Tindak pidana pers dalam KUHP bukanlah suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu bab tertentu, melainkan tindak pidanatindak pidana yang tersebar dalam beberapa pasal dalam KUHP, dalam hal mana tindak pidana tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana pers. Tindak pidana-tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyiaran kabar bohong (Pasal XIV dan XV UU No. 1 Tahun 1946);
2. Pembocoran rahasia negara dan rahasia pertahanan keamanan negara (Pasal 112 dan 113 KUHP);
3. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, terhadap Raja atau Kepala Negara Sahabat, dan terhadap wakil negara asing (Pasal 134, 134 bis, 137, 142, 143 dan 144 KUHP);
4. Permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah, terhadap agama dan terhadap golongan (Pasal 154, 155, 156, 156a, dan 157 KUHP);

5. Penghasutan (Pasal 160 dan 161 KUHP)
6. 6. Penawaran tindak pidana (Pasal 162 dan 163 KUHP);
7. Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum (Pasal 207 dan 208 KUHP);
8. Pelanggaran kesusilaan (Pasal 282 KUHP);
9. Penyerangan/pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang (Pasal 310, 311, 315 dan 316 KUHP);
10. Pemberitahuan palsu (Pasal 310 KUHP);
11. Penghinaan atau pencemaran nama orang mati (Pasal 320 dan 321 KUHP);
12. Pelanggaran ketertiban umum (Pasal 519 bis, 533 dan 535 KUHP).

Dengan adanya beberapa pasal dalam KUHP di atas, terdapat pengelola penerbitan pers yang diajukan ke pengadilan. Pada masa Orde Baru di samping banyak wartawan yang dijatuhi pidana juga izin terbit penerbitannya dicabut. Tetapi, memasuki era reformasi terdapat perubahan, dimana tidak ada lagi pencabutan izin terbit dan wartawan tidak semuanya dikenakan pemidanaan.

BAB III
FAKTOR-FAKTOR PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN
OLEH PERS

A. Faktor-faktor Pemberitaan Pers

Pencemaran nama baik atau penghinaan atau fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai '*libel*', sedangkan yang diucapkan disebut sebagai '*slander*'.⁴⁴ Dalam hukum, belum ada definisi yang tepat mengenai pencemaran nama baik, sehingga tiap orang dapat bebas memberikan pemahamannya mengenai pencemaran nama baik. Hukum, dalam hal ini KUHP, lebih mengenal istilah "Penghinaan". KUHP menyebutkan bahwa penghinaan (pencemaran nama baik) bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak).

Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam lima (5) kategori, yaitu:

1. Pencemaran tertulis;
2. Penghinaan ringan;
3. Fitnah;
4. Fitnah pengaduan, dan;
5. Fitnah tuduhan.

R. Soesilo mengatakan bahwa tuduhan harus dialamatkan kepada orang-orang perorangan, jadi tidak berlaku apabila yang merasa terhina ini adalah lembaga atau instansi, namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan

⁴⁴ Hadiba Z. Wadjo, *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*, Jurnal Sasi Vol. 17 No, 2 Bulan April – Juni 2011, hlm. 5.

umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri, maka penuduh tidak dapat dihukum. Menurut KUHP, pencemaran nama baik harus memenuhi dua (2) unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik.

Berkaitan dengan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP, KUHP masih tetap memertahankan penghinaan (*blediging*) ini bisa beragam wujudnya, misalnya ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan, ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah. Menjadi pertanyaan, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan penghinaan? Apakah yang dimaksud dengan nama baik? Untuk mencari arti sesungguhnya tentang penghinaan, haruslah dicari dalam rumusan Pasal 310 KUHP. Pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dalam Pasal 310 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dari ketentuan Pasal 310 KUHP ini, telah dirumuskan bahwa tindakan pencemaran nama baik itu dapat berupa:

1. Menista
2. surat (*smaadschrift*), Pasal 310 ayat (2). Dari ketentuan Pasal 310 KUHP ini maka untuk dapatnya seseorang itu dipidana karena telah melakukan pencemaran nama baik, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Dengan sengaja;
 2. Menyerang kehormatan atau nama baik;
 3. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
 4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Jika didasarkan pada rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka nampak bahwa penghinaan adalah perbuatan menyerang rasa harga diri di bidang kehormatan dan rasa harga diri di bidang nama baik orang dengan cara menuduhkan sesuatu perbuatan terhadap orang itu, yang maksudnya terang agar diketahui oleh umum. Orang itu dipermalukan, disakiti hatinya, diperbuat batinnya tersiksa, suatu perasaan yang tidak nyaman bagi orang yang dituju, ini adalah suatu penderitaan immateriil (bersifat batin) bagi orang yang dituju. Pencemaran nama baik lazimnya merupakan kasus delik aduan.

Seseorang yang nama baiknya dicemarkan, bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi, hukuman penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, penerapan dan penggunaan ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam KUHP mempunyai potensi yang tinggi untuk digunakan secara berlebihan dan ini malah akan menghambat demokrasi, kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.

Penggunaan ketentuan pencemaran nama baik terutama berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik akan menimbulkan bahaya ketidakpastian hukum, karena berpotensi akan mempidanakan jurnalis karena pencemaran nama baik. Dalam kasus pidana yang melibatkan pers, tentu saja tidak bisa serta merta pengadilan menggunakan unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP. Karena pekerjaan seorang wartawan dilindungi oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Oleh karena itu, walaupun ada penggunaan instrumen hukum pidana maka unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP harus dihubungkan dengan UU Pers. Berita yang merupakan hasil malpraktek, antara lain bercirikan: \

1. Tidak untuk kepentingan umum, tetapi misalnya untuk kepentingan pemerasan;
2. Hasil fabrikasi;
3. *Berintensi malice* (itikad buruk), misalnya untuk melampiaskan dendam kepada seseorang atau instansi tertentu.

Dari apa yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa faktor yang harus diperhatikan dalam pemberitaan yaitu:

1. Suatu berita harus ditulis dengan cermat dan akurat;
2. Penulisan berita harus lengkap dan utuh sehingga pihak lain tahu informasi dengan benar;
3. Berita ditulis sesuai dengan waktu peristiwa agar apa yang diberitakan itu benar; dan
4. Penulisan berita harus memepertimbangkan daya tariknya dan berimbang.

B. Penerapan Hukum Terhadap Korban Penghinaan Yang Dilakukan Oleh Pers

Perkembangan media massa di Indonesia merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, karena media massa merupakan refleksi jati diri dari masyarakat itu sendiri. Setiap pemberitaan yang dikeluarkan oleh media massa baik media cetak maupun media elektronik dapat langsung diterima masyarakat.⁴⁵ Tidak menutup kemungkinan berita yang dikeluarkan oleh media massa, baik media cetak maupun media elektronik dapat dianggap merugikan seseorang ataupun golongan tertentu, sehingga terjadilah suatu sengketa yang kemudian mengemuka dalam bentuk tuntutan hukum masyarakat atau pejabat negara terhadap pers.

⁴⁵ Manihuruk, T. N. S., Pratiwi, R., & Afrizal, M. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Polda Riau.

Kesemuanya itu menunjukkan betapa pentingnya penyelesaian yang adil ketika terjadi persengketaan antara media massa dengan masyarakat serta media massa dengan pejabat negara. Di dalam Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.” Dari bunyi Pasal 8 ini dapat dijelaskan bahwa dalam hal menjalankan profesinya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum yang berupa jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 5 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers ditentukan bahwa:

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani hak jawab
- (3) Pers wajib melayani hak tolak.

Pers nasional disini berarti mencakup wartawan dan perusahaan media massa yang diakui keberadaannya oleh organisasi wartawan, berupa media cetak maupun media elektronik seperti televisi, radio dan internet. Pers dalam menyajikan beritaberita harus menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat yang dimaksud yaitu dalam memberikan berita-berita ke masyarakat, pers harus mengedepankan norma-norma agama dan menghormati

semua agama tanpa menghakimi dan memojokkan sebuah agama, karena pada dasarnya Indonesia merupakan negara *pluralisme*.

Dan dalam pemberitaan, media dapat menghormati rasa kesusilaan masyarakat dalam artian dapat mentaati norma-norma yang dianut masyarakat. Asas praduga tak bersalah, dalam pasal ini mengandung arti bahwa pers dilarang menghakimi dan memberikan opini terhadap seseorang yang melanggar hukum sebelum adanya kejelasan hukuman dari pengadilan. Hak jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikan.

Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Salah satu dari fungsi hak tolak adalah agar pers dapat berperan untuk mampu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati ke-bhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Penjelasan kedua pasal tersebut di atas yaitu Pasal 5 dan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila wartawan

tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu wartawan tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mencari berita yang berdampak pada pemberitaan yang merugikan dengan memberitakan hal yang tidak sebenarnya,⁴⁶ seperti wartawan telah melanggar norma-norma agama, melanggar rasa kesusilaan masyarakat, yang lebih disayangkan lagi wartawan dapat bersifat menghakimi yang mengakibatkan pencemaran nama baik atas orang yang diberitakan tersebut, maka korban yang merasa dirugikan dapat memperoleh perlindungan hukum dengan menggunakan hak jawab atau hak bantah atas pemberitaan yang mencemarkan nama baiknya tersebut.

Dalam pelaksanaan tugasnya seorang wartawan tidaklah dapat disangkal kadang akan membuat kesalahan-kesalahan, dan kesalahan-kesalahan ini yang antara lain adalah berita yang dimuatnya/ditulisnya tidak cermat dan akurat akan mengakibatkan bahwa ada seseorang atau lembaga yang merasa dirugikan karena nama baiknya sudah dicemarkan. Untuk hal yang demikian, yaitu telah terjadi perbuatan pencemaran nama baik maka tentunya terhadap orang atau lembaga yang telah dicemarkan perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oleh ketentuan perundang-undangan maka bentuk perlindungan yang ada yaitu seperti yang diatur dalam:

⁴⁶ Nur, H. (2022). *UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERKAIT TINDAK PIDANA LALU LINTAS* (Doctoral dissertation).

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

Di dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ini, melalui Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa ‘pers wajib melayani hak jawab’. Maksud daripada kalimat dalam ayat (2) ini bahwa apabila terjadi kesalahan dalam pemberitaan pers yang mengakibatkan terjadinya pencemaran nama baik, maka terhadap orang atau kelompok yang dirugikan oleh pemberitaan pers itu diberikan ‘hak jawab’.

Hak jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikan. Dalam hal korban menggunakan hak jawabnya ini, maka seorang korban dapat memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya tersebut, didasarkan atas Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999.

Hak jawab atau hak bantah disini dibedakan dengan hak koreksi. Hak jawab adalah merupakan hak seseorang untuk menjelaskan lebih jauh tentang isi suatu pemberitaan, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.⁴⁷

⁴⁷ Nur K Sa'diyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Melalui Media Pers*, Surabaya, Tanpa tahun, hlm. 1

Bentuk hak jawab ini berupa pemuatan, pelurusan atau ralat berita berdasarkan hak jawab, pencabutan berita sampai dengan pernyataan permintaan maaf dari redaksi karena telah menyiarkan berita bohong yang mengakibatkan pencemaran nama baik si korban. Hak jawab dalam pelaksanaannya, biasanya dilakukan melalui ralat atas inisiatif pihak redaksi. Namun ada pula hak jawab tersebut yang memuat bantahan, sanggahan atau tanggapan terhadap pemberitaan yang berupa fakta dan merugikan nama baik yang dilakukan oleh media cetak melalui kolom surat pembaca atau pemuatan berita lagi yang dilakukan oleh si wartawan atau wartawan lainnya.

Dalam kaitannya dengan penggunaan hak jawab, maka perlu dipahami tentang prosedur atau mekanisme pengajuan hak jawab. Adapun prosedurnya adalah dengan mengirimkan surat keberatan atau surat pernyataan lewat surat pembaca atas pemberitaan tersebut kepada redaktur atau langsung ke pimpinan redaksinya dan sekaligus disertai tembusannya ke Dewan Pers. Selain itu apabila perusahaan pers yang bersangkutan mempunyai ‘lembaga Ombudsman’, yaitu lembaga yang dibentuk oleh perusahaan pers yang bersangkutan untuk menjaga kehormatan dan profesionalisme wartawannya, maka tembusan surat keberatan dan tuntutan pelurusan berita tersebut dikirim ke pengurus Ombudsmannya, dan lembaga inilah yang nantinya berfungsi sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan atau mencari solusi bersama-sama.

Dalam surat keberatan tersebut selain berisi pernyataan keberatan atas pemberitaan, sebaiknya disertakan pula informasi-informasi untuk pelurusan berita yang diinginkan agar dapat dimuat segera. Jika hak jawab tersebut tidak

ditanggapi sebagaimana mestinya atau tanggapan pihak media dipandang tidak memuaskan, maka pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini, korban, dapat mengadukannya ke Dewan Pers.

Pengaduan tersebut hendaknya spesifik dan tertulis, dengan dilampiri kliping berita dan didukung dengan data-data, informasi-informasi, dokumen-dokumen atau bukti-bukti lainnya. Pihak yang menyampaikan pengaduan hendaknya mencantumkan nama lengkap (bukan nama samaran) dan alamat yang jelas. Dewan Pers, posisinya adalah sebagai mediator, sebagai penengah. Jika penyelesaian informal tidak berhasil, maka Dewan Pers akan meminta Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers untuk mengupayakan penyelesaian kasus yang bersangkutan.

Komisi ini bertugas untuk mengupayakan penyelesaian kasus-kasus pengaduan masyarakat atas pemberitaan pers dan mengamati penataan terhadap etika pers untuk meneliti, menyelidiki dan mengevaluasi dengan seksama persoalannya. Bila perusahaan pers yang bersangkutan terbukti bersalah, maka Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi Dewan Pers atau peringatan kepada perusahaan pers yang dinilai melanggar kode etik.

Apabila korban dalam pemberitaan pers tersebut telah menggunakan hak jawabnya, tetapi tidak diindahkan atau dilayani oleh perusahaan pers yang bersangkutan, maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang dalam hal ini korban pencemaran nama baik tersebut bahwa kepada

perusahaan pers yang bersangkutan dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi:

“Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 13, dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Ancaman hukum yang paling sering dihadapi media atau wartawan adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam KUHP pada prinsipnya mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP yaitu dalam Bab XVI tentang Penghinaan. Setidaknya terdapat enam belas (16) pasal yang mengatur soal penghinaan, yaitu: Pasal 310 samapai dengan Pasal 342 KUHP. R. Soesilo menerangkan bahwa ‘menghina’ adalah ‘menyerang kehormatan dan nama baik seseorang’. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang ‘nama baik’.

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Dalam KUHP disebutkan bahwa penghinaan bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam lima (5) kategori, yaitu: pencemaran, pencemaran tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah pengaduan dan fitnah tuduhan. Pada prinsipnya mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP. Yaitu dalam Bab XVI tentang penghinaan, yang

terdapat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. R. Soesilo mengatakan bahwa KUHP membagi enam (6) macam penghinaan yang terkategori sebagai perbuatan pencemaran nama baik, yaitu:

a) Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP);

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara ‘menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu’ dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, bersina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

b) Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP);

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Menurut R. Soesilo, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau

gambar, maka kejahatan itu dinamakan 'menista dengan surat'. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata dilakukan dengan surat atau gambar.

c) Fitnah (Pasal 311 KUHP);

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan dengan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan. Merujuk pada penjelasan maka yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kelahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan 'menista' lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP yaitu memfitnah.

d) Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP);

“Tiap- tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan

lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. Dalam penjelasan Pasal 315 KUHP dikatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain ‘menuduh suatu perbuatan’ misalnya dengan mengatakan ‘anjing’, ‘asu’, ‘sundal’, ‘bajingan’ dan sebagainya, itu sudah termasuk dalam kategori Pasal 315 KUHP dan dinamakan penghinaan ringan. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan, misalnya meludahi di mukanya, dorongan, tempeleng.

e) Pengaduan Palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP);

(1) Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang hukum Pidana Berikut Penjelasannya memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:

- 1) Memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;

- 2) Menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri; Sehingga kehormatan atau nama baik seseorang itu tercemar.
- f) Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP) (1)Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Maksud dari pasal ini ialah bahwa yang diancam dengan hukuman adalah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang berasal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan. Keenam pasal yang sudah disebutkan di atas adalah pasal-pasal penghinaan yang terkategori sebagai perbuatan pencemaran nama baik terhadap orang yang masih hidup.

C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penghinaan Melalui Internet di Indonesia

Dengan adanya Undang-Undang ITE setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum ketika seorang warga Negara mendapatkan tindakan yang melanggar etika di dunia maya mengenai Undang-Undang ITE tersebut. Seperti kasus-kasus yang menyangkut Undang-Undang ITE. Sebagai

unit yang menangani kejahatan di dunia maya, banyak kasus yang terungkap oleh Unit *Cyber Crime*.

Dalam mengungkap perkara kejahatan *cyber crime* atau tindak pidana melalui media sosial, penyidik mempunyai dua cara untuk melakukan penyelidikan yang gunannya untuk menemukan alat dan barang bukti, tersangka, penentuan tempus dan locus delicti adalah sebagai berikut :

1. Cara Online, yakni dengan menggunakan sarana computer dengan internet untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan pelakunya.
2. Cara online, yakni melakukan uji *forensic* komputer untuk mendapatkan bukti dan barang bukti yang dilakukan dengan teknologi komputer ataupun konfension.⁴⁸

Menentukan *tempus delicti* bahwa dalam penentuan *tempus delicti* di dalam kepolisian yang pertama kapan pelaku mengakses atau membuat atau melakukan dalam sistem internet. Kedua, akibat perbuatan tersebut terjadi yakni tempusnya kapan dan data tersebut diterima ke dalam sistem komputer atau sarana yang diterima. Ketiga yakni mengenai waktu kejahatan tersebut dilakukan adalah saat pelaku mengakses sebuah internet secara otomatis bulan tanggal dan waktu yang ditunjukkan telah tersimpan dalam dokumen yang di akses.

Kemajuan teknologi turut melatarbelakangi meningkatnya cyber crime. Selain adanya dampak positif, perkembangan teknologi juga memberikan dampak

⁴⁸ Novri Susan. 2008. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Kencana. Jakarta, hlm. 8

negatif. Menurut Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, munculnya kejahatan dengan menggunakan internet sebagai alat bantu lebih banyak disebabkan oleh faktor keamanan si pelaku dalam melakukan kejahatan.⁴⁹

Berikut ini akan dipaparkan faktor-faktor yang turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan upaya penanggulangan *cyber crime*, berdasarkan hasil penelusuran data referensi, maka penulis akan memfokuskannya pada beberapa faktor, yaitu: Faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya dan faktor intelektual.

a) Faktor Ekonomi

Salah satu yang mendorong terjadinya kejahatan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan dari orang yang melakukan kejahatan ini, sehingga mengakibatkan pasaran tenaga kerja tidak dapat menyerap keahliannya dengan alasan rendahnya tingkat pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan pelaku kejahatan menjadi pengangguran. Karena menjadi pengangguran dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pelaku kejahatan tersebut terdorong untuk mencari jalan pintas guna mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhannya. Bukannya mencari pekerjaan yang halal tapi justru lebih tergiur untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang. Salah satu kejahatan yang cenderung mudah dilakukan yaitu seperti melakukan penipuan berbasis *cyber*. Selain itu juga pelaku melakukan pemerasan, bahkan

⁴⁹ Didik M Arief Mansur dan Alisatris Gultom, 2005. *Cyber law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.95

sampai pada tingkat pembobolan atau pencurian mengingat media yang digunakan cukup mudah diakses dan sulit dilacak.

b) Faktor Lingkungan

Lingkungan pergaulan turut menentukan pembentukan mental dan karakter seseorang. Seseorang yang pada awalnya bukan merupakan pelanggar hukum, akibat bergaul pada lingkungan yang sering melakukan pelanggaran hukum maka orang tersebut cenderung terdorong oleh lingkungannya dan akan menjadi pelanggar hukum. Fakta ini memperkuat teori asosiasi diferensial³⁴ yang dikemukakan oleh Sutherland. Seseorang yang melakukan kejahatan cenderung diakibatkan oleh kondisi lingkungan sosialnya dimana pelaku telah belajar atau mendapat pelajaran dari lingkungannya bahwa tingkah laku kriminal atau perbuatan melanggar hukum lebih baik dan menguntungkan daripada tingkah laku non-kriminal atau melakukan perbuatan taat pada hukum.

c) Faktor Sosial Budaya

Yang menjadi salah satu penyebab terjadinya cyber crime berdasarkan faktor sosial budaya dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

- 1) Kemajuan Teknologi Informasi;
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM);
- 3) Munculnya Fenomena Komunitas Baru;
- 4) Faktor Intelektual

Solusi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui internet di Indonesia dalam menanggulangi terjadinya kasus *cyber crime*, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya penanggulangan *cyber crime* upaya tersebut adalah upaya preventif dan represif.

1. Upaya Preventif

Dalam melakukan upaya preventif ini pihak kepolisian khususnya unit *cyber crime* polisi telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan *broadcast* berupa himbauan-himbauan terkait *cyber crime* untuk di forward ke masyarakat luas. Selain itu dilakukan juga penerangan ke masyarakat melalui media surat kabar dan radio, serta pada saat mengisi acara *talkshow* pihak kepolisian tidak henti-hentinya memberikan himbauan ke masyarakat.

2. Upaya Represif

Pihak kepolisian bekerja sama dengan stakeholder yang ada yaitu bagaimana menangkap pelaku yang tertangkap tangan melakukan kejahatan ataupun melalui laporan masyarakat kemudian mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka kasus *cyber crime*, setelah dilakukan penangkapan kemudian diproses di kepolisian dan sebelum dilimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan terlebih dahulu diadakan konferensi pers dengan media dimana pihak media hadir untuk mewawancarai tersangka dan petugas yang menangani kasus tersebut. Lalu hasil wawancara

tersebut disiarkan atau disebarluaskan kemasyarakatan luas, sehingga masyarakat mengetahui kasus-kasus yang ditangani oleh aparat kepolisian.

3. Pelaksanaan Undang Informasi dan Transaksi

Dalam menghadapi *cyber crime*, hukum positif di Indonesia masih bersifat *lex locus delicti*. Namun beda halnya dengan situasi dan kondisi pelanggaran hukum yang terjadi atas *cyber crime* dimana pelaku kejahatan *cyber* dan korban berada di tempat yang berbeda. Wilayah kejahatan dunia maya yang begitu luas namun mudah diakses menyebabkan maraknya terjadi kejahatan.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu alat kelengkapan negara dalam menegakkan hukum tidak dapat lagi tinggal diam setelah lahirnya UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian harus bergerak secara aktif untuk menindak kejahatan di dunia maya. Aparat kepolisian harus dapat menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dunia maya.

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia.⁵⁰ Setidaknya ada dua keuntungan yang dibawa dengan keberadaan teknologi informasi. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri. Kedua,

⁵⁰ Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 1

memudahkan transaksi bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.⁵¹ Kedua keuntungan tersebut di atas menegaskan telah terjadi perubahan pola transaksi dan pola bersosialisasi masyarakat, dari cara yang konvensional ke cara elektronik yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, kemajuan teknologi juga mempermudah dan mempercepat komunikasi secara elektronik di dalam satu negara, bahkan juga antar negara. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia dapat diketahui hanya dalam hitungan menit melalui jaringan internet. Transfer uang antar bank dengan menggunakan e-cash dari dalam negeri ke luar negeri dapat dilakukan lebih cepat. Perdagangan melalui internet atau yang dikenal dengan *electronic commerce (E-Commerce)* semakin meningkat. Pembayaran untuk pemesanan barang atau program komputer dapat dilakukan dengan menggunakan *credit card*. Artinya kemajuan teknologi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung secara cepat.⁵²

Perubahan sosial akibat kemajuan teknologi tidak saja membawa dampak positif, tetapi juga nampak negatif berupa lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru menggunakan sarana teknologi informasi. Dalam beberapa literatur kejahatan yang menggunakan teknologi dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:⁵³ *Un authorized Access to Computer System and Services, Illegal Contents,*

⁵¹ Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

⁵² Abdulla Wahid. Dkk. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama. Bandung, hlm. 9

⁵³ Didik M. Arif, Mansur dan Elisataris Ghultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 9-10.

Data Forgery, Cyber Espionage, Cyber sabotage and Exortion, Offense Against Intellectual Property, dan Infringements of Privacy. Kejahatan baru ini sangat berdampak pada dunia usaha. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan KUHP tidak mampu menjangkau kejahatan baru tersebut, sehingga pemerintah menginisiasi lahirnya aturan tentang *cybercrime*.

Berdasarkan dokumen yang ada, Undang-Undang Tentang Informasi dan Trsaksi Elekonik (UU ITE) sudah dibahas sejak tahun 2003 dan baru pada 5 September 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menyampaikan usulan inisiatif pembahasan RUU ITE kepada DPR RI melalui surat Presiden No. R/70/Pres/2005 DPR RI menindaklanjutinya dengan membentuk Panitia khusus RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR. Pada 18 Maret 2008 diadakan rapat pleno pansus RUU ITE untuk mengambil keputusan tingkat pertama terhadap naskah akhir RUU ITE dan menyetujui RUU ITE untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat kedua.

Hingga akhirnya pada rapat paripurna DPR tanggal 25 Maret 2008 RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-undang,⁵⁴ yang kemudian dikenal dengan UndangUndang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 (selanjutnya ditulis dengan UU ITE). Kehadiran undang-undang terkait dengan pengaturan *cybercrime* ini tentu saja sangat dibutuhkan dalam penegakan

⁵⁴ Indriaswati Dyah Saptaningrum, 2011, *Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transaksional*, J Elsam, Jakarta, hlm. 119

hukum pidana, terutama kejahatan-kejahatan yang memang lahir dari kehadiran teknologi tersebut.

Pentingnya undang-undang ini didukung dengan kenyataan bahwa kejahatan di dunia maya menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat pertama dengan tindak pidana dunia maya terbanyak, mengalahkan Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Data tersebut berasal dari penelitian Verisign, perusahaan yang memberikan layanan intelijen di dunia maya yang berpusat di California Amerika Serikat.⁵⁵ Selain itu Staf Ahli Kapolri Bigjen Anton Tabah menyatakan bahwa jumlah *cybercrime* di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan bank.⁵⁶

Namun dalam tataran praktek, penegakan hukum pidana dengan UU ITE ini ternyata menimbulkan masalah hukum bagi orang-orang yang menggunakan sarana teknologi informasi untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah berupa jeratan hukum pidana maupun jeratan sanksi lainnya. Hal tersebut di atas terjadi karena UU ITE tidak saja mengatur masalah *cybercrime* sebagaimana yang diatur dalam *convention on cybercrime*,⁵⁷ tetapi juga mengatur perbuatan pidana tradisional berupa penghinaan yang menggunakan media teknologi informasi.

⁵⁵ Ade Arie Sam Indradi, 2006, *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Grafika Indah, Jakarta. hlm. 1

⁵⁶ David I. Baidrige. 2003, *Komputer Dan Hukum*. PT Sinar Grafika. Jakarta, 24.

⁵⁷ Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin, 2014, *Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet Dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, hlm. 25

Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Atas perbuatan tersebut, seseorang dapat dituntut dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Dalam naskah akademik RUU ITE, BAB V tentang materi muatan regulasi dan transaksi elektronik, Bagian XII tentang perbuatan yang dilarang, tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik menggunakan internet tidak pernah disinggung. dalam naskah akademik tersebut perbuatan yang dilarang hanyalah penyebaran materi pornografi, pornoaksi, perjudian dan atau tindakan kekerasan, tindakan lain berupa hacking atau cracking.⁵⁸ Bentuk lain dari kejahatan yang termaktub dalam naskah akademis itu adalah merusak sistem transmisi yang dilindungi oleh Negara.

Dalam politik hukum pidana, tidak mudah untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana dan harus terlebih dahulu melalui beberapa proses kajian mendalam. Selain kajian mengenai perbuatan dari sudut kriminologi, harus juga dipertimbangkan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan

⁵⁸ Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta, hlm. 47

hasil dan kemampuan badan penegak hukum.⁵⁹ Oleh karena itu diperlukan kajian pertimbangan strategi yang mendalam mengenai penerapan pemidanaan terhadap tindak pidana penghinaan melalui internet. Apalagi terkait dengan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyisakan banyak persoalan, baik dari segi perumusan tindak pidana, duplikasi pasal sampai pada pemidanaan yang jauh lebih tinggi dari pasal asal/genus deliknya.

D. Delik-Delik Penghinaan

Berlainan dengan penerbit atau pencetak yang kedudukan hukum dan pertanggungjawaban pidananya termuat dalam Titel V Buku KUHP, berjudul pensertaan, maka di dalam judul itu tidak dijumpai satu perkataan pun tentang seorang redaktur. Di dalam titel tersebut ada jaminan terhadap penerbit atau pencetak, sedangkan redaktur tidak ada. Hal ini berarti bahwa berlainan dengan penerbit atau pencetak, maka kedudukan hukum dan pertanggungjawaban pidana dari seorang redaktur itu mengikuti ajaran biasa dari pensertaan.

Oleh karena itu, tidak disebut, sedangkan yang disebut hanyalah yang menyimpang. Pensertaan terjadi apabila lebih dari satu orang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana. Di dalam suatu tulisan yang mempunyai sifat pidana sedikitnya lima orang yang tersangkut, yaitu redaktur, penulis, penerbit, pencetak, dan pengedar atau *verspreider*. Bagi seorang redaktur sebenarnya terdapat beberapa kemungkinan dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan

⁵⁹ Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Rajawali Pers. Jakarta, hlm 12. hlm. 54

dengan pekerjaannya antara lain yaitu kemungkinan bahwa dia sendiri yang menulis karangan (yang mempunyai sifat pidana tersebut), perbuatannya ini dapat dikualifikasi sebagai plegen.

Redaktur tersebut menerima tulisan dari orang lain dan kemudian dia mengadakan perubahan-perubahan sedemikian rupa, sehingga tulisan itu dapat dipandang sebagai hasil karyanya (*werstuk*) sendiri. Perbuatannya ini dapat dianggap sebagai pleger; tetapi bila redaktur menerima tulisan dari orang lain dan ia memuat tulisan tersebut dengan tidak banyak atau boleh dikatakan tanpa perubahan-perubahan. Dengan demikian tulisan tadi dipandang bukan hasil karyanya sendiri.

Di sini timbul persoalan, apakah perbuatannya itu dipandang sebagai perbuatan seorang *medepleger* (turut serta melakukan), atukah sebagai perbuatan seorang *medeplichtige* (membantu biasa). Mengenai soal ini terdapat dua pendapat, yaitu pendapat Van Hattum yang menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan *medepleger*, sebaliknya Simons, Van Hammel dan juga jurisprodensi (pengadilan) berpendapat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan seorang *medeplichtige*.

Suatu delik pers dapat berupa penghinaan yang dimuat dalam Buku II KUHP Titel XVI yang berjudul penghinaan. Penghinaan dapat ditujukan kepada perorangan, golongan penduduk, beberapa pejabat tertentu atau lembaga pemerintah dan orang yang sudah meninggal, atau dapat berupa pelanggaran terhadap delik susila, yang istilah sehari-harinya lebih dikenal dengan pornografi.

Bentuk penghinaan lainnya yang sekarang dirumuskan sebagai pasal-pasal penyebar benci (Haatzaai Artikelen), yaitu pasal 154, 155, 156 dan 157 KUHP. Pasal-pasal ini mendekati pasal penghinaan, tapi tidak sama menurut sejarah dan tempatnya. Tidak sama menurut tempatnya, karena pasal-pasal penyebar benci dimuat dalam Bab V, Buku II KUHP, tentang kejahatan terhadap ketertiban umum (*public order atau misdrijven tegen de openbare orde*), sedangkan pasal-pasal penghinaan dimuat dalam Bab XVI Buku II tentang penghinaan.

Tidak sama menurut sejarahnya, karena pasal-pasal penyebar benci ini mempunyai sejarahnya sendiri. Pasal 154 dan 156 mengenai delik-delik pokok, sedangkan pasal 155 dan 157 yaitu delik-delik yang dapat meringankan hukuman, karena delik ini terjadi sesudah delik pokok dilakukan. Sebagai contoh adalah perkara pembocoran rahasia negara. Pejabat yang membocorkan rahasia dianggap orang yang melakukan delik pokok, sedangkan penyiarannya dalam pers adalah delik yang meringankan hukuman atau *verspreidings delicten* atau *begunstigings delicten*. Antara pasal 154 dan 156 terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, bahwa keduanya mengandung perbuatan yang dapat dipidanakan, yaitu menyatakan perasaan permusuhan, benci atau meremehkan (*strafbaarhandeling*) yang sama.

Sedangkan perbedaannya terletak pada obyeknya, yaitu pasal 154 adalah pemerintah, sedang pasal 156 terhadap golongan atau penduduk. Pasal 154 ini bersumber dari The British Indian Penal Code pasal 124a, sedangkan pasal 156 KUHP bersumber dari pasal 153a.

Salah satu aspek hukum terhadap pers adalah tanggung jawab pidana terhadap suatu delik pers. Mengenai aspek hukum ini ada berbagai macam antara lain: aspek hukum Tata Negara yang berkaitan dengan jaminanjaminan kemerdekaan pers; aspek hukum pidana di antaranya berhubungan dengan delik pers; aspek hukum perdata yang menyangkut masalah penghinaan, pencemaran, dan aspek intern organisasi misalnya Persatuan Wartawan Indonesia, Serikat Perusahaan Surat Kabar atau etika pers seperti Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik Perusahaan dan Kode Etik Periklanan.

Pada umumnya, sanksinya bersifat moral. Adanya berbagai macam aspek hukum ini telah menimbulkan pula adanya bermacam-macam perundang-undangan mengenai pers di berbagai negara di dunia. Oleh sebab itu pengaruh perundangundangan yang ditujukan kepada pers tersebut juga berbeda satu sama lain di masing-masing negara. Sudah tentu hal itu akan banyak tergantung pada sejarah, ideologi (sistem politik), temperamen nasional dari negara-negara tersebut, satu sama lainnya mungkin berbeda.

Aspek hukum terhadap pers berupa tanggung jawab, juga dijumpai di berbagai sistem, antara lain sistem air terjun (*The Waterfall System*). Sistem ini sering disebut juga dengan sistem Belgia, karena sistem ini pertama-tama dilakukan di Belgia, berdasarkan atas apa yang dinamakan the single liability, yaitu hanya penulis (satu orang) yang dapat dipertanggungjawabkan pidana dalam satu delik pers. Tetapi jika penulis tidak berada di tempat (pergi ke luar negeri), maka penerbitnya yang dituntut, dan jika penerbit tidak bisa diajukan ke depan

pengadilan, maka pencetaknya, serta apabila ini juga tidak ada, maka pencedarnya.

Pertanggungjawaban pidana seperti ini disebut pertanggungjawaban urutan. Sistem pertanggungjawaban pidana lainnya adalah sistem *director of publication* yang berlaku di Perancis. Sistem ini menekankan kepada pemilik modal yang besar mempunyai kepentingan yang banyak pada perusahaan surat kabar, sehingga dia dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab. Sistem *responsible editor* menekankan pertanggungjawaban pada editor, di mana editor mempunyai hak untuk menerima atau menolak suatu tulisan dimuat di dalam surat kabar.

Sedangkan dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 jelas terdapat jaminan tersebut (pasal 4 ayat 2). Padahal sebagai jaminan adanya kebebasan pers itu, paling tidak harus memenuhi tiga syarat yang jelas dicantumkan di dalam Undang-Undang yaitu tidak adanya SIT/SUPP (dalam bentuk apapun); tidak ada pembredelan; dan tidak adanya sensor, khususnya sensor preventif yang dilakukan terhadap media cetak sebelum media cetak tersebut diedarkan di masyarakat (karena dianggap tidak demokratis), kecuali sensor represif berupa pembatasan terhadap hal-hal tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang.

Pasal-pasal yang berhubungan dengan sensor represif tersebut berupa pembatasan-pembatasan haruslah jelas dimuat dalam Undang-Undang (*clearly defined by law*) yang sebelumnya telah disetujui oleh pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif). Sensor represif lebih bersifat demokratis

karena dilakukan terhadap media cetak setelah diedarkan di masyarakat. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pembatasan atau sensor represif tersebut hanyalah terhadap hal-hal tertentu misalnya yang menyangkut penghinaan, pencemaran dan fitnah. Dengan kata lain pembatasan-pembatasan yang dilakukan tidak terlalu luas sehingga akan mengekang kebebasan pers itu sendiri.

Ada perbedaan antara Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 dengan Undang-Undang Pokok Pers nomor 11 tahun 1966 dan Undang-Undang Pers nomor 21 tahun 1982. Dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 tidak terdapat keharusan memiliki SIT dan SIUPP dari pemerintah sebagaimana dijumpai pada kedua Undang-Undang pers terdahulu. Dengan demikian lebih menjamin adanya kebebasan pers dan perkembangan media cetak di Indonesia, karena tidak ada pembredelan dan sensor.

Pasal 4 ayat 2 dan pasal 12 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 menyebutkan perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Pasal 12 di atas ada persamaan dengan pasal 61 dan 62 KUHP walaupun rumusnya berbeda dan tidak ada tuntutan jika memenuhi syarat-syarat dalam pasal 61 dan 62 KUHP.

Walaupun tidak secara eksplisit pasal 13 ayat a Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 mempunyai persamaan juga dengan pasal-pasal 281, 282 dan 283 KUHP yang mengatur delik kesusilaan. Pasal 13 ayat a melarang pemuatan iklan yang merendahkan martabat agama, mengganggu kerukunan hidup beragama dan

bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. Sedangkan pasal 281, 282 dan 283 KUHP dengan tegas melarang tulisan-tulisan yang melanggar kesusilaan atau pornografi, dan pasal 156 KUHP mengatur penghinaan terhadap agama/golongan penduduk pemeluk agama. Dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 secara rinci dan eksplisit tidak mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pers atau tulisan-tulisan yang dimuat dalam media komunikasi/media cetak seperti kesusilaan, penghinaan atau fitnah sebagaimana dijumpai di dalam KUHP.

Namun demikian, secara umum dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 terdapat pada pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*), di samping wajib melayani hak jawab (pasal 5 ayat 2). Mengenai ketentuan pidana, dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 terdapat pada pasal 18 ayat 2 yang menyatakan “perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 13 ayat a dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan kata lain pasal-pasal tersebut tidak ditujukan secara langsung kepada penulis/pelaku yang bersangkutan.

BAB IV
PERTIMBANGAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PENGHINAAN OLEH PERS

E. Penyelesaian Sengketa Melalui Kewenangan Dewan Pers

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, penyelesaian sengketa pers dapat diselesaikan dengan tahapan sebagai berikut :

1) Hak Jawab

Hak jawab telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu : “Pers wajib melayani Hak Jawab”. Dan terkait pengertian dari hak jawab telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 yakni :

“Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”.

Dari penjelasan tersebut telah jelas bahwasannya hak jawab itu merupakan hak memberikan kesempatan kepada setiap warga masyarakat yang menjadi narasumber atau objek pemberitaan untuk mengemukakan versinya yang berbeda atau bertentangan dengan isi berita yang sudah di publikasikan atau di siarkan. Upaya ini merupakan jalur tempuh paling praktis dan cepat, yang dapat ditempuh warga masyarakat dan terjadi ketidakpuasan terhadap suatu pemberitaan yang berkaitan dengan hak jawab.⁶⁰

⁶⁰ Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2005, hlm. 103

Sedangkan dalam Kode Etik Jurnalistik juga menegaskan terkait pelayanan terhadap hak jawab yakni pada Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik menyatakan : “Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional”.

2) Hak Koreksi

Hak Koreksi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi :

“Pers wajib melayani Hak Koreksi”.

Dan terkait pengertian hak koreksi telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12, yakni : *Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.*

Sedangkan kewajiban hak koreksi juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Pasal 1 ayat 13 yakni:

“Keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan”.

Sedangkan dalam Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik juga menjelaskan : “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki jika berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Apabila hak-hak tersebut telah digunakan oleh pembaca atau masyarakat, maka tidak boleh lagi dilakukan tuntutan atau gugatan perdata terhadap pers. Sebab jika mekanisme ini diizinkan, maka kebebasan pers akan kembali tersungkur. Sehubungan dengan itu jika ada suatu berita yang merugikan individu, kelompok, masyarakat, pemerintah atau pejabat, tanggung jawab hukumnya diberikan dua pilihan, yaitu : Pertama, penggunaan hak jawab dan hak koreksi. Kedua, tuntutan pidana atau gugatan perdata. Masalahnya mekanisme hak jawab dan hak koreksi belum menjadi suatu aturan yang dipahami dengan baik oleh masyarakat.⁶¹

3) Melibatkan Dewan Pers sebagai mediator (mediasi)

Jika penggunaan hak jawab dan hak koreksi belum bisa menyelesaikan sengketa 10Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Terkait Surat Keputusan DewanPers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, antara masyarakat dan media pers yang merasa dirugikan, maka mereka dapat menyelesaikannya dengan bantuan dewan pers sebagai mediator.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Perskhususnya pada Pasal 15 bahwasannya:

“Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers, menetapkan dan

⁶¹ Kasiyanto, “*Masa Depan Kebebasan Pers : Sebuah Analisis Pakar dan Praktisi Pers*”, Kalamiasasi Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Vol I No. I, September 2002, hlm. 23

mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan, dan mendata perusahaan pers”.

Guna memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai keunikan penanganan perkara pers, berikut disajikan skematik alur penanganan perkara pers sebelum proses penegakkan hukum litigatif dilakukan.

F. Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemberitaan Pers

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*ajudikasi*) ini merupakan cara yang paling tinggi levelnya dan merupakan metode yang paling bisa memberikan penilaian dan putusan yang tegas dan mengikat. Ia memandang bahwa semua itu adalah hirarki dalam penyelesaian konflik, yaitu dari komunikasi (*informal patterns*) menuju rasional substantif.⁶² Menurut pendapat Mudzakkir bahwa untuk dapat dikenakan sanksi pidana dalam menjalankan pekerjaan profesi didahului dengan adanya pelanggaran kode etik profesi dan/atau standar profesi, maka tanpa adanya pelanggaran etika profesi dan/atau standar profesi tidak dapat ditetapkan sebagai melakukan

⁶² Heru Sunardi, Proses Peradilan dan Prilaku Yudisial dalam Upaya Penyelesaian Konflik Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol 2 No.1 Desember, 2004, h. 120.

perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana.⁶³ Sementara itu, dalam menentukan terlebih dahulu adanya pelanggaran etika profesi atau tidak merupakan tugas dan wewenang dari Dewan Pers. Sehingga Dewan Pers memiliki posisi yang penting dalam penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan pers.

Dalam perkembangan negara demokrasi, perlindungan terhadap pers merupakan salah satu unsur penting, dan berbicara mengenai pers selalu menarik untuk dibahas, apalagi pers Indonesia yang sedang tumbuh pesat seiring perkembangan teknologi informasi. Sejak zaman perjuangan, kemerdekaan, orde lama hingga orde baru yang terkenal dengan jargon pembangunan, kemerdekaan pers memang baru benar-benar dirasakan pasca jatuhnya rezim orde baru.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan keberadaan kemerdekaan pers di Indonesia. Permasalahannya, pertumbuhan jumlah pers ini belum diimbangi dengan kualitas. Sering muncul pengaduan ke Dewan Pers, betapa pers didirikan hanya karena motif politis dan ekonomis, tidak mempedulikan kepentingan idealis. Padahal, seharusnya kepentingan idealis menjadi ruh atau spirit bagi berjalannya bisnis pers. Sekarang di mana-mana muncul keluhan terhadap pers atau wartawan, karena wartawan dianggap tidak menghargai profesinya sendiri yang punya misi mulia.

⁶³ Mudzakkir, *Perkembangan Rumusan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Karya Jurnalistik Dalam RUU KUHP*, Jakarta, 2007, hlm.13.

Selalu mudah ditemukan pengakuan seseorang menjadi wartawan hanya karena sudah melamar pekerjaan lain tetapi tidak diterima. Menjadi wartawan dianggap cukup bermodal kartu pers, apalagi kartu pers gampang dibuat atau diperoleh.⁶⁴ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa ketentuan tentang tindak pidana pers, salah satunya terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. UU ITE ini menjadi rambu-rambu yang harus di perhatikan dalam memuat sebuah berita agar tidak dapat terjerat perkara pidana dengan menggunakan pasal-pasal dalam undang-undang ITE ini, meskipun seorang wartawan atau jurnalis berada dalam naungan UU NO 40 tahun 1999 tentang Pers namun tidak jarang seorang yang berprofesi sebagai wartawan atau jurnalis mendapat tuntutan pidana dari pihak-pihak yang merasa nama baiknya telah dicemarkan atau difitnah dengan menggunakan pasal-pasal yang diatur didalam UU ITE tersebut. Dewan Pers menilai, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru disahkan oleh DPR pada 25 Maret lalu (25 Maret 2008), berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi.

Sampai sekarang belum ada jalan keluar yang dapat menuntaskan penyelesaian masalah atau penanganan perkara akibat pemberitaan pers. Karena mekanisme yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UUPers)

⁶⁴ Bakti Nugroho Samsuri, *Pers Berkualias, Masyarakat Cerdas, Cet.1*, Dewan Pers, Jakarta, 2013. hlm. Pembuka I/vii.

dalam menyelesaikan masalah akibat pemberitaan pers selain belum memuaskan, juga masih diperdebatkan. Di satu sisi kalangan pers menginginkan supaya kekeliruan dan atau kesalahan yang terjadi dalam pemberitaan pers diselesaikan melalui mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai ketentuan UUPers. Tapi pada sisi lain aparat penegak hukum umumnya cenderung menerapkan pasal-pasal perdata dan pidana karena pengaturannya dalam UUPers tidak lengkap.

Mekanisme penyelesaian masalah akibat pemberitaan pers masih diperdebatkan karena ada pendapat yang mengatakan bahwa mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi menurut UUPers tidak mengikat. Mekanisme itu hanya mengikat pihak pers sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UUPers yang mewajibkan pers melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi. Sedangkan pihak di luar pers sama sekali tidak terikat untuk melaksanakannya. Sebab yang namanya hak-hak maka tergantung yang bersangkutan apakah akan mempergunakan haknya atau tidak. Demikian juga beberapa pertimbangan hukum majelis hakim mengatakan, bahwa pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi tidak menyebabkan hilangnya gugatan perdata dan tuntutan pidana.

Oleh karena itu tidak bisa dipaksakan supaya anggota masyarakat lebih dulu menempuh mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai UUPers sebelum menempuh proses hukum apabila terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam pemberitaan pers. Lagi pula kalangan masyarakat sering mengeluh mengingat pelaksanaan Hak Jawab kurang memuaskan. Di samping itu, juga tidak efektif karena penempatan Hak Jawab sering kurang proporsional dan terlambat memuatnya. Lagi pula seperti dikeluhkan Letjen TNI Djadja Suparman ada

kecenderungan pers menerapkan cara-cara pemberitaan pukul dulu urusan belakangan. Artinya beritakan dulu apa adanya, soal kemudian ada koreksi dan atau pelurusan berita, itu urusan nanti. Cara-cara inilah oleh berbagai pihak dikualifikasi sebagai character assassination atau pembunuhan karakter.

Memang harus diakui, mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi yang diatur oleh UUPers menjadi masalah karena kedua hak itu yang tadinya merupakan norma etik menjadi norma hukum. Sebelum kedua hak itu ditetapkan menjadi norma hukum, maka sebagai norma etika dengan dilaksanakannya Hak Jawab dan Hak Koreksi, penyelesaian masalah telah dianggap selesai. Akan tetapi dengan ditetapkannya Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagai norma hukum dalam hukum positif, maka penyelesaian masalah menurut norma etik tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara hukum sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUPers.

Bahkan sebenarnya dengan dimasukkannya Hak Jawab dan Hak Koreksi menjadi ketentuan hukum positif sangat memberatkan pers karena UUPers menetapkan apabila pers tidak melaksanakan Hak Jawab diancam pidana denda maksimal Rp. 500.000.000.,(lima ratus juta rupiah). Padahal sesuai ketentuan kode etik, apabila Hak Jawab tidak dilaksanakan dikenakan sanksi moral, namun sanksi itu berubah menjadi pidana sekalipun berupa denda. Pembentuk UU sendiri dalam hal ini sebenarnya tidak adil, karena kalau Hak Jawab sudah dilaksanakan oleh pers sebagaimana mestinya, tidak ada imbalan atau kompensasi dengan menyatakan tertutup kemungkinan mengajukan persoalan yang sama ke pengadilan.

Dengan demikian, mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi yang diatur oleh UUPers tersebut menjadi kurang efektif. Sebab, tidak ada kewajiban kalangan masyarakat untuk menempuh mekanisme dimaksud. Di sini terasa sekali pembentuk UU bersikap mendua (*ambivalen*). Kalau pembentuk UU mau fair, maka seharusnya tidak hanya pers yang wajib melayani Hak Jawab, tapi masyarakat juga wajib menempuh mekanisme Hak Jawab apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pemberitaan pers.

Di samping berbagai kendala seperti dikemukakan di atas, mekanisme penyelesaian masalah akibat pemberitaan pers seperti diatur dalam UUPers tersebut tidak mencapai sasaran. Tidak lain karena pembentuk UUPers sebenarnya tidak menghendaki UUPers sebagai *lex specialis* dalam konteks adagium hukum yang mengatakan *lex specialis derogat legi generali*. Bahkan sebenarnya pembentuk UUPers justru mentolerir masuknya peraturan perundang-undangan lain dalam kaitan dengan perkara pers. Beberapa bukti untuk itu dapat disebut sebagai berikut :

1. Dalam Penjelasan Umum UUPers pada alinea terakhir ditegaskan, untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan rumusan seperti itu jelas sekali bahwa pembentuk UUPers tidak berkehendak produknya bersifat mandiri. Dengan kata lain, pembentuk UU mengundang masuknya atau berlakunya peraturan perundang-undangan lain berkenaan dengan perkara pers.

2. Alinea terakhir Penjelasan Pasal 12 UUPers menyatakan, sepanjang menyangkut pertanggung jawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Itu berarti kalau ada tuntutan pidana, maka yang berlaku adalah ketentuan perundang-undangan lain, seperti KUHPidana dan KUHAP, bukan UUPers. Kembali di sini terbukti bahwa pembentuk UUPers tidak menginginkan produk legislatif ini bersifat mandiri atau dijadikan sebagai *lex specialis*.
3. Penjelasan Pasal 8 UUPers menegaskan, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan Penjelasan Pasal 8 ini juga menunjukkan pengakuan pemberlakuan ketentuan lain.
4. Penjelasan Pasal 9 UUPers mengenai kesempatan bekerja termasuk mendirikan perusahaan pers, juga ditegaskan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penjelasan Pasal 11 UUPers mengenai penambahan modal asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jelaslah bagi kita bahwa sejak semula pembentuk UUPers tidak menginginkan produk legislatif yang satu ini dikualifikasi sebagai *lex specialis*. Idealnya UUPers merupakan *lex specialis*. Yaitu UUPers yang bersifat khusus meniadakan UU bersifat umum, seperti KUHPidana. Akan tetapi untuk menjadi

lex specialis, mau tidak mau UUPers yang berlaku sekarang harus direvisi atau disempurnakan. Penulis sendiri termasuk orang yang sejak semula menghendaki supaya UUPers merupakan *lex specialis*. Ketika pada tahun 1979 dibentuk Tim Naskah Akademis Penyempurnaan UUPers (UU No. 11 Tahun 1966) oleh Menteri Kehakiman, Prof. Oemar Seno Adji, penulis termasuk salah seorang anggota tim di samping S.Tasrif (almarhum), Jakob Oetama dan diketuai oleh Kepala BPHN, Dr. JCT Simorangkir SH (almarhum) yang merekomendasikan menjadikan UUPers sebagai *lex specialis*.

Untuk itu, semua jenis delik pers yang terdapat dalam KUHPidana dimasukkan ke dalam UUPers yang disempurnakan, tapi dengan modifikasi. Antara lain menetapkan pencemaran nama baik sebagai perkara perdata tidak lagi merupakan perkara pidana. Selain itu, paradigma pemenjaraan wartawan akibat kekeliruan dan atau kesalahan dalam pemberitaan yang dianut oleh KUHPidana buatan pemerintah kolonial Belanda diganti dengan pidana denda. Jadi tidak ada lagi kriminalisasi atau ppidanaan masuk penjara atas karya jurnalistik.

Dalam hubungan ini, kalangan pers yang menginginkan pemberlakuan UUPers berkaitan dengan penyelesaian perkara pers, tidak bisa disalahkan, bertolak dari pemahaman bahwa UUPers adalah UU bersifat khusus. Sebaliknya, anggota masyarakat dan aparat penegak hukum umumnya yang cenderung mempergunakan pasal-pasal KUHPidana dalam penyelesaian perkara pers, juga tidak bisa disalahkan, karena bertolak dari pemikiran bahwa UUPers bukan *lex specialis* atas KUHPidana.

Dikatakan demikian karena UUPers belum memenuhi syarat menjadi *lex specialis*. Menurut berbagai pemikiran yang dihimpun dan menurut ketentuan KUHPidana, maka paling tidak ada tiga syarat yang harus dipenuhi supaya suatu UU dapat dikategorikan sebagai *lex specialis*.

Untuk menjadi *lex specialis*, rezim hukumnya harus sama. Misalnya sama-sama rezim hukum pidana. Itu berarti rezim hukum perdata tidak mungkin menjadi *lex specialis* terhadap rezim hukum pidana. Sedangkan UUPers rezim hukumnya tidak jelas karena berisikan berbagai rezim hukum seperti perdata, pidana, hukum acara, HAKI, *Cyber-law* dan lain-lain. Karena itu UUPers perlu disempurnakan supaya dapat dijadikan sebagai *lex specialis* terhadap KUHPidana.

Harus ada satu perbuatan yang dilarang oleh dua aturan yang berbeda (*vide* Pasal 63 KUHPidana). Jadi dikaitkan dengan UUPers harus ada satu perbuatan yang dilarang oleh UUPers, juga dilarang oleh KUHPidana. Sebagai contoh, larangan penghinaan yang diatur dalam KUHPidana juga harus diatur dalam UUPers. Tapi ternyata tindak pidana penghinaan hanya diatur oleh KUHPidana, tidak diatur oleh UUPers. Oleh karena itu, kalau ada pengaduan ke pihak kepolisian tentang penghinaan, mau tidak mau memakai Pasal 310 KUHPidana, karena tidak diatur dalam UUPers. Dari segi ini pun jelas sekali bahwa UUPers tidak memenuhi syarat untuk dijadikan *lex specialis* terhadap KUHPidana.

Ancaman hukuman UU bersifat *lex specialis* jauh lebih berat dari UU bersifat umum. Contohnya, Pasal 339 dan Pasal 340 KUHPidana. Atau UU Anti Korupsi dan UU Anti-terorisme terhadap KUHPidana, ancaman hukuman UU

bersifat khusus tersebut jauh lebih berat dari ancaman hukuman UU bersifat umum (KUHPidana). Sedangkan UUPers seperti diketahui ancaman hukumannya maksimal dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 500 juta.

Lantas bagaimana jalan keluar atau perundang-undangan mana yang diterapkan dalam hal terjadi masalah akibat pemberitaan pers. Seperti dikemukakan di atas, idealnya adalah menerapkan UUPers sebagai *lex specialis*. Untuk itu, maka UUPers yang berlaku sekarang harus disempurnakan. Dan dalam penyempurnaan itu pun harus menjadi jelas menyangkut pertanggungjawaban pidana pers. Sebab menurut UUPers yang berlaku sekarang dikaitkan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana menurut KUHPidana terdapat perbedaan, sehingga terkesan terjadi *dualisme*.

Di samping itu, prinsip *ultimum remidium* dalam perkara pidana perlu diterapkan dalam penyelesaian masalah akibat pemberitaan pers. Dengan prinsip ini, maka penerapan pasal-pasal pidana merupakan upaya terakhir.⁶⁵ Itu berarti, kalau masih ada upaya hukum yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah, maka ketentuan itulah yang lebih dulu dipergunakan. Dengan demikian, seyogianya diupayakan dulu penyelesaian masalah menurut UUPers, tidak langsung begitu saja mengancam pasal-pasal pidana, lebih-lebih berkenaan dengan masalah yang timbul akibat pemberitaan pers.

⁶⁵ Kencana, G. N., Eddy, T., & Nadirah, I. (2024). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (STUDI KEJAKSAAN NEGERI BINJAI). *Journal of Syntax Literate*, 8(2).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Menurut pendapat Prof. Oemar Seno Adji mengemukakan bahwa pers dalam arti sempit berarti penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis, sedangkan pers dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua media komunikasi massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pers dalam arti sempit merupakan manifestasi dari *freedom of the press*, sedangkan pers dalam arti luas merupakan manifestasi dari *freedom of speech*, dan keduanya tercakup oleh pengertian *freedom of expression*. Mekanisme penyelesaian sengketa pers.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers adalah Undang-Undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang (dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan pemerintah seturut UUD 1945) dan berlaku sah bagi semua warga negara Indonesia, dimaksudkan untuk mengatur secara khusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas, hak, fungsi kewajiban, dan peran pers dalam rangka menjalankan kegiatan jurnalistik.⁶⁶ Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang

⁶⁶ Juniver Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, Hlm 146

pers dibuat dalam rangka menjamin, melaksanakan, mewujudkan amanah pasal 28 UUD 1945 dalam tujuan yang lebih mulia menjamin terlaksananya kebebasan menyatakan pendapat melalui lisan dan tulisan, demokrasi dan kemerdekaan pers sebagai milik masyarakat berdaulat, sebagaimana ditegaskan secara jelas dan konsiderans dan penjelasan Umum-nya.

Mekanisme penyelesaian sengketa pers menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers sebagai mana yang terdapat dalam undang-undang tersebut bahwa apabila orang atau sekelompok orang merasa di rugikan akibat dari pemberitaan pers maka perusahaan pers melayani hak jawab dan melayani hak koreksi dan kewajiban melakukan koreksi, sebagaimana yang di maksud pada pasal 1 angka (11), pasal 1 angka (12), pasal 1 angka (13), pasal 5 ayat (2), pasal 5 ayat (3), pasal 7 ayat (2), dan pasal 18 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Pihak yang dirugikan akibat pemberitaan pers di berikan Hak oleh undang-undang untuk memulihkan kerugiannya melalui hak jawab “yaitu seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”.

Hak jawab tersebut dijamin oleh undang-undang dalam hal pemulihan kerugian oleh perusahaan pers, apabila perusahaan pers tersebut tidak melayani hak jawab maka akan di kenakan sanksi pidana.

2. Mekanisme penyelesaian sengketa pers diluar peradilan

a) Melalui Dewan Pers

Sesuai yang di amanahkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers bahwa dalam penyelesaian sengketa pers dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada dewan pers terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis dan diterbitkan oleh perusahaan pers dengan pemberitaan yang merugikan, dewan pers akan mengambil langkah dalam penyelesaian sengketa dengan cara hak jawab dan hak koreksi seperti penjelasan sebelumnya yang tercantum diatas. Selain itu dewan pers adalah lembaga independen yang tidak bekerja pada ranah hukum dalam menyelesaikan sengketa pers. Dikatakan dalam buku juniver girsang yang berjudul penyelesaian sengketa pers bahwa dewan pers bertugas menjadi mediator terhadap masyarakat dan fasilitator untuk meningkatkan kemerdekaan pers. Dewan pers akan menguji dan mengkaji pengaduan yang terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik untuk kemudian memberikan penilaian mengenai kualitas berita apakah tersebut. jika diperlukan dewan pers akan mengundang redaksi media yang bersangkutan untuk menjawab atau membela diri.

b) **Negosiasi**

Dewan pers dapat melakukan negosiasi dengan melibatkan pihak yang sengketa (pihak yang mengajukan atas pemberitaan yang merugikan) agar tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa mengenai jalan penyelesaian perkara pers baik secara damai ataupun secara peradilan pidana dan perdata.

c) **Mediasi**

Penyelesaian sengketa yang dilakukan antara kedua belah pihak untuk suatu perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak agar terdapatnya solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui jalur hukum.

d) Konsultasi

Mempertemukan pihak yang berselisih agar terdapatnya kesepakatan dalam menjelaskan masalah dengan menghadirkan komisi atau ahli tertentu, dalam menyelesaikan sengketa pers dapat menghadirkan komisi dari dewan pers yang bertugas sebagai pengurai untuk menguraikan serta menjelaskan fakta-fakta untuk terciptanya kesepakatan.

e) Fasilitasi

Terdapat fasilitator untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa, dalam hal ini dewan pers merupakan fasilitator sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang pers yang bertujuan supaya dapat mencari jalan keluar dalam penyelesaian sengketa dengan cara memfasilitasi seperti menghubungkan, mengatur waktu pertemuan, dan membuat tempat pertemuan.

Jika dengan beberapa mekanisme di atas juga tidak dapat terselesaikan karena menurut pihak pengadu atau pihak yang dirugikan atas pemberitaan pers, maka dapat diselesaikan secara jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan biasanya hal ini sudah memiliki unsur kesalahan kuat yang disengaja misalkan melakukan pemberitaan fitnah, menyebarkan kebencian suku ras dan

agama, menyebarkan berita bohong, dewan pers dalam hal ini tidak akan ikut campur kerana telah masuk ke jalur hukum.

G. Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan Sengketa Pers

Pers dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai media informasi untuk banyak orang agar mengetahui segala perkembangan terkini (*update*) pers memiliki aturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 dan pers juga memiliki kode etik jurnalistik yang mana hal tersebut untuk mengatur etika-etika insan pers, walaupun demikian terdapat aturan tersendiri tidak menutup kemungkinan bahwa insan pers luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, oleh sebab itu bila terjadi suatu persengketaan pers maka akan diselesaikan menurut aturan yang telah di atur seperti pembahasan sebelumnya, pada penyelesaian sengketa ada lembaga yang berwenang yang dapat menyelesaikan sengketa pers.

Dewan pers Pasal 15 angka (1) Undang-Undang no 40 tahun 1999 menegaskan bahwa dewan pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1966 melalui Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasihat Pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan.

Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen.

Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya Pasal 15 angka (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dewan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- b. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- c. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- d. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- e. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- f. Mendata perusahaan pers;

Pasal 15 angka (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari :

- a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
- b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;

- c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang
- d. Dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;

Selanjutnya, pasal 15 angka (4) di sebutkan bahwa ketua dewan pers dan wakil ketua dewan pers dipilih oleh anggota, angka (5) disebutkan bahwa penetapan dewan pers akan di tetapkan dengan keputusan presiden, angka (6) disebutkan masa dewan pers hanya selama 3 tahun sekali kemudian dilakukan dengan cara pemilihan kembali, angka (7) disebutkan bahwa sumber pembiayaan dewan pers dari organisasi pers, perusahaan pers, dan batuan negara. Dewan pers sangat berwenang dalam menyelesaikan sengketa akibat pemberitaan pers sesuai aturan Undang-undang pers yang berlaku, dewan pers dalam menyelesaikan sengketa berujuk pada undang-undang pers serta kode etik jurnalistik sehingga sengketa dapat di selesaikan.

Dalam sejarah UUD 1945 merupakan sejarah baru bagi konstitusi Indonesia, perubahan UUD 1945 dilakukan sebagai buah dari amanat reformasi pembangunan nasional sejak turunnya rezim soeharto (1967-1998). Terdapat empat kali perubahan yang berturut-turut telah dilakukan sejak tahun 1999 sampai dengan 2002.⁶⁷ Undang-undang dasar 1945 telah mengalami empat kali perubahan yang telah meletakkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi sesuai dengan ideologi negara kesatuan republik indonesia yaitu pancasila.

⁶⁷ Majda El-muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2002, hlm. 64.

Sejalan dengan prinsip demokrasi di negara indonesia,perubahan Undang-Undang Dasar 1945 masih berlanjutdengan pemuatan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dariUndang-Undang Dasar 1945. Salah satunya hak asasimanusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945 ialah kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat, yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, tercantum di dalam pasal 28 UUD 1945. Dalam pasal ini tidak di tentukan apakah itu di tujukan kepada warga negara atau kolompok berserikat, hanya di tentukan bahwa mengenai hal ini akan di atur lanjut dengan undang-undang.⁶⁸ Hak kemerdekaan mengeluarkan pendapat pikiran melalui lisan dengan tulisan yang tertulis di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 adalah

“kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya”

Kemerdekaan mengeluarkan pikiran melalui dengan lisan dan tulisan lebih cenderung bagaimana seseorang mengeluarkan atau menuangkan pikiran yaitu dengan lisan dan tulisannya. Salah satu wujud kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut adalah dalam kaitannya dengan pers dan atau informasi teknologi dan elektronik secara langsung ataupun tidak, media

⁶⁸ Muhammad alim, *Demokrasi & Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah & Undang-Undang Dasar 1945 cetakan pertama*, Yogyakarta: 2001, hlm. 78.

merupakan sarana seseorang untuk mengeluarkan pendapat dengan lisan (media elektronik) maupun tulisan (media cetak). Melalui kedua sarana inilah hak asasi manusia berupa kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan akan menemukan bentuknya.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan maraknya media sosial, semakin luas pula kebebasan berpendapat di dalam komunitas atau kelompok. Di zaman modern ini sangat mudah menuangkan isi pikiran, pendapat, argumen kita di media sosial. Dan karena media sosial sifatnya luas dan terbuka, pendapat kita tersebut dapat dilihat oleh masyarakat luas. Kemudian juga dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu maju menjadikan perbedaan jarak dan waktu tak berarti.

Segala kebutuhan antar sesama manusia kini lebih mudah untuk dipenuhi, terutama kebutuhan manusia akan informasi dan komunikasi. Derasnya hujan informasi dapat menjamah hampir seluruh negeri. Mulai dari berita terbaru saat ini sampai berita yang sudah lewat waktu pun dapat diakses dengan mudah. Perkembangan teknologi ini menjadikan daya kreasi dan inovasi manusia seakan telah menemukan wadahnya. Kebebasan berekspresi pun dapat dituangkan melalui beragam media baik media elektronik maupun media cetak. Namun, terkadang apabila seseorang sedang mendapatkan masalah atau sedang merasa jengkel dan kecewa terhadap suatu pihak lalu secara tidak sadar menuangkannya di dalam media sosial.

Terkadang juga Sering sekali kita tidak menyadari bahwa hal sekecil ini dapat membawa kita ke ranah hukum. Hal ini disebabkan karena kebebasan kita dalam berpendapat bukanlah bebas yang sebebas-bebasnya melainkan masih ada batasan. Batasan yang dimaksud disini adalah batas yang terbentuk karena adanya hak orang lain juga. Dimana kita sebagai makhluk sosial harus saling menghargai satu sama lain. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Definisi dari kemerdekaan menyampaikan pendapat ialah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan kebebasan berpendapat adalah hak, sehingga dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kebebasan berpendapat di muka umum digolongkan sebagai hak atas kebebasan pribadi.

Kebebasan berbicara atau berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa ada pembatasan, kecuali dalam hal menyebarkan ujaran kebencian dan menjeklek-jelakkan orang lain. Di Indonesia, masih banyak terjadi pelanggaran HAM.⁶⁹ Kebebasan berpendapat merupakan salah satu HAM yang masih sering dilanggar. Sampai saat ini, masih banyak orang yang belum menghargai dan menghormati hak kebebasan berpendapat seseorang.

⁶⁹ Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D. (2024). PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERTANAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(01).

Tidak sedikit kasus yang terjadi akibat pelanggaran HAM, khususnya hak kebebasan berpendapat. Banyak sekali orang-orang yang mengeluarkan pendapatnya di media sosial bisa berujung di pengadilan. Padahal mereka hanya mengeluarkan pendapatnya. Pers baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, karena apa yang dituangkan di dalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan masyarakat di mana pers berada.

H. Pidana Sebagai *Ultimum Remidium*

Dalam perspektif ilmu hukum, prinsip penggunaan hukum pidana adalah sebagai *ultimum remidium*, yakni obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum dengan menerapkan sanksi yang tajam. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi.⁷⁰ Pada dimensi itu, Lilik Mulyadi berpendapat bahwa eksistensi mediasi penal dapat dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pada perspektif filosofis, eksistensi mediasi penal mengandung asas diterapkannya solusi sebagaimana ingin dicapai peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (*law enforcement process*).

⁷⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 13.

Melalui proses mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut.⁷¹ Implikasi dari pencapaian ini pihak pengadu dan media dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga. Selain itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat positif dimana secara filosofis dicapainya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana.⁷²

Dewan Pers mencoba mengaplikasikan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat dalam menangani kasus pemberitaan. Pengadu dan media yang diadakan ditemukan dalam satu forum. Kemudian sebagai mediator Dewan Pers menengahi dua pihak yang bersengketa. Apabila tercapai mufakat, kemudian dituangkan dalam Pernyataan Perdamaian kedua pihak. Secara umum, dalam penutup Pernyataan Perdamaian ditambah klausul bahwa para pihak tidak akan membawa kasus yang bersangkutan ke ranah hukum.

⁷¹ Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (ODNDODK6HPLQDU Hasil, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 3. Diakses dari laman <http://litbangdiklatkumdil.net> pada 23 Januari 2012.

⁷² Putri, D., Eddy, T., & Nadirah, I. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Kematian. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3), 1679-1698.

Apabila pers tidak dapat menjaga kepatuhannya pada Kode Etik Jurnalistik, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap jurnalis. Karena jika terjadi kriminalisasi, Dewan Pers tidak dapat berbuat banyak. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers mengatur bahwa Dewan Pers tidak memeriksa pengaduan yang sudah dilaporkan pada polisi atau pengadilan. Walau telah ditandatangani nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan Polri, berisi perihal kasus pemberitaan yang telah dilaporkan kepada Polri memungkinkan untuk dilakukan mediasi oleh Dewan Pers, namun keputusan untuk tetap melanjutkan atau tidaknya perkara dengan proses hukum tetap ada di tangan pelapor.

Sebagian masyarakat yang menilai pers telah kebablasan dalam menafsirkan kemerdekaan pers memilih menyelesaikannya melalui hukum pidana yang diatur dalam KUHPidana.⁷³ Sebaliknya, pihak pers yang sebetulnya tidak berkeberatan dengan penyelesaian melalui jalur hukum menuntut agar mekanisme penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Pers, melalui Dewan Pers sebagai lembaga yang mengupayakan penyelesaian sengketa pers. Kriminalisasi terhadap insan pers merupakan ancaman yang serius dalam penegakan kemerdekaan pers.

Walaupun kode etik telah ditaati, namun tidak menutup kemungkinan jurnalis dapat dikenakan pasalpasal karet dalam KUHP yang seringkali digunakan sebagai dasar hukum pemidanaan. Kurangnya kesadaran akan pentingnya

⁷³ Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D. (2024). PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERTANAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(01).

kemerdekaan pers membuat aparat penegak hukum mengabaikan Undang-undang Pers sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa pemberitaan pers. Vonis atas karya jurnalistik menggunakan pasal kriminal dalam KUHP, secara tidak langsung, merupakan bentuk pengingkaran prinsip demokrasi dan kemerdekaan pers. Dalam advokasinya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menyatakan hukuman pidana kepada jurnalis atau perusahaan media jelas berdampak pada komunitas pers secara keseluruhan. Kriminalisasi terhadap karya jurnalistik bukan hanya merongrong kebebasan pers, tapi sekaligus juga membungkam kebebasan dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Dalam rangka mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, Dewan Pers melaksanakan fungsi antara lain menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Mengingat peran pers nasional sebagai media yang melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, maka tidak dapat dipungkiri akan potensi munculnya sengketa antara pers dengan pihak yang menjadi objek pemberitaan.

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa tidak semua wartawan mampu melakukan pekerjaan jurnalistik secara profesional dan taat kode etik. Secara umum kasus yang terjadi berkenaan dengan kesalahan mengutip sumber berita, data tidak akurat, liputan yang tidak berimbang, dan bahasa berita yang tendensius atau pencampuran fakta dan opini. Masalah-masalah tersebut membuka celah

dilakukannya kriminalisasi dengan menggunakan KUHPidana terhadap insan pers. Dalam konteks ini, fungsi Dewan Pers bukan menjadi pembela media. Tugas Dewan Pers adalah menegakkan Kode Etik Jurnalistik dan melindungi kemerdekaan pers. Antara kurun waktu Januari hingga Desember 2010, Dewan Pers menerima 512 (lima ratus dua belas) pengaduan: 144 (seratus empat puluh empat) pengaduan langsung dan 368 (tiga ratus enam puluh delapan) tembusan; 48 (empat puluh delapan) kasus mediasi, empat kasus dengan keputusan Dewan Pers.

Sisanya melalui surat atau komunikasi langsung dengan pihak terkait. Di luar itu, Dewan Pers juga menangani beberapa kasus etika pers tanpa adanya pengaduan dari masyarakat.⁷⁴ Hasil mediasi dan penanganan kasus yang dilakukan adalah keputusan atau rekomendasi yang 80% (delapan puluh persen) menyatakan media atau jurnalis melakukan pelanggaran kode etik dalam berbagai bentuk. Adapun sanksi yang dijatuhkan Dewan Pers untuk pelanggaran kode etik adalah pemuatan hak jawab disertai dengan permintaan maaf, dan keharusan mengikuti pelatihan jurnalistik untuk jurnalis atau redaktur yang melakukan pelanggaran kode etik.

Dari jumlah itu, 95% (sembilan puluh lima persen) ditaati oleh media atau jurnalis bersangkutan, dan hanya sedikit media yang tidak mau menaati keputusan atau rekomendasi Dewan Pers. Sedangkan Dewan Pers periode 2007- 2010, melalui Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, menerima total

⁷⁴ kepengurusan Dewan Pers periode 2010-2013.

1.185 (seribu seratus delapan puluh lima) pengaduan yang sebagian besar juga menyangkut pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Umumnya yang dilanggar adalah Pasal 1, 2, 3, dan 4 menyangkut: Pemberitaan tidak berimbang, tidak profesional, dan menghakimi, serta beberapa yang menyiarkan berita cabul. Sebagian lagi melanggar Pasal 9, 10, dan 11, mencakup tidak menghormati hak pribadi (privasi) narasumber, tidak segera meralat beritanya yang salah, dan tidak melayani Hak Jawab masyarakat secara proporsional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang melakukan tindak pidana dalam hal ini pencemaran nama baik, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bukanlah merupakan pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas jurnalistik. pertanggungjawaban pidana pers yang melakukan pencemaran nama baik sudah diatur dalam beberapa produk hukum yang mengatur delik pers, pada orde lama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan Kolonial Belanda yang memiliki sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*) .
2. Bahwa faktor-faktor pemberitaan pers yang merupakan pencemaran nama baik adalah berita itu tidak akurat dan cermat, berita tidaklah lengkap dan utuh, berita tidak berdasarkan waktu peristiwa (kronologis) dan ada keberpihakan, dalam arti berita hanya diambil/ditulis berdasarkan informasi dari satu pihak saja.
3. Secara berurutan, alur rangkaian penyelesaian perkara pers dimulai dari pengajuan hak jawab, pengaduan kepada Dewan Pers, hingga terbitnya rekomendasi dari Dewan Pers. Terdapat dua kemungkinan yang dapat tersaji. Jika tidak diketemukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan kepatuhan tata kerja jurnalistik, maka perkara dinyatakan selesai. Namun jika sebaliknya terdapat pelanggaran

Kode Etik Jurnalistik, maka jalur pidana dapat ditindaklanjuti di ranah litigas.

B. Saran

1. Untuk kalangan pers, seperti jurnalis, perusahaan pers, pemilik modal, dan bagian usaha. Harus ada kesadaran bertanggung jawab terhadap karya jurnalistik (pemberitaan) yang dipublikasikan oleh pers. Seyogyanya berjalan pada koridor etika professional, berdasarkan hati nurani, memahami batasanbatasan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga tidak dinilai “kebablasan” dan juga bisa mempertahankan serta menjaga nilai makna dari kemerdekaan pers.
2. Agar pers tidak lagi memuat berita yang mengakibatkan terjadinya penghinaan, hendaknya hukuman yang diancamkan harus lebih berat lagi dan disertai juga dengan tindakan untuk merehabilitasi nama korban yang sudah dicemarkan oleh berita dari pers.
3. Agar sekiranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berlaku sekarang ini harus disempurnakan, dan dalam penyempurnaan itu pun harus menjadi jelas menyangkut pertanggungjawaban pidana pers, Agar sekiranya sengketa pers diupayakan dulu penyelesaiannya menurut UU Pers, tidak langsung begitu saja mengancam pasal-pasal pidana, seyogyanya menerapkan UU Pers sebagai *Lex Specialist*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulla Wahid. Dkk. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama. Bandung.
- Achmad Ali, (2012). *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Ade Arie Sam Indradi, (2006), *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Grafika Indah, Jakarta.
- Adji Samekto, (2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang.
- Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, (2001), *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ardianto, Elvinaro. Komala, Lukiat. Karlinah, Siti. (2007). *Komunikasi Massa Suatu*. Pengantar Edisi Revisi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arifin, Anwar. (2011). *Sistem Komunikasi Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arkansyah, M., Nadirah, I., & Arbas, C. (2024). Pengawasan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan. *Jurnal Bedah Hukum*, 7(1), 1-16.
- As Haris Sumadiria, (2005). *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Bambang Wahyu, (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bekti Nugroho Samsuri,(2013), *Pers Berkualias, Masyarakat Cerdas*, Cet.1, Dewan Pers, Jakarta.
- Binu Ricky Rezky, (2014) “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Dominan Cyberporn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi*”, Skripsi, Program Pasa Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok,
- David I. Baindrige. 2003, *Komputer Dan Hukum*. PT Sinar Grafika. Jakarta, 24.
- Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta.
- Didik M Arief Mansur dan Alisatris Gultom, 2005. *Cyber law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung,
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Korban dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Don R. Pember. *Mass Media Law*, edisi 2001-2002. New York: McGraw-Hill Companies.
- E. Fernando M. Manullang, (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.
- Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao dan Hamid Syamsudin, 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ferry Aries Suranta, (2010). *Perananan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Frans Ceunfin. Hak-hak Asasi Manusia, (2004). *Pendasaran Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Politik*. Ledalero, Jilid 1 , Maumere.
- Hadiba Z. Wadjo, Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers, *Jurnal Sasi* Vol. 17 No, 2 Bulan April – Juni 2011.
- Hanugrah Titi Hasbari S, “Implikasi Hukum Asas Praduga Bersalah Yang Digunakan Wartawan Dalam Pemberitaan Perkara Pidana”, Artikel pada *Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 10, No.2 Juni 2017, hlm. 289.
- Heru Sunardi, Proses Peradilan dan Prilaku Yudisial dalam Upaya Penyelesaian Konflik Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 2 No.1 Desember, 2004, h. 120.
- Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005). *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul,)

- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2005, *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Indriaswati Dyah Saptaningrum, 2011, *Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transaksional*, J Elsam, Jakarta.
- Ismail Saleh, (1989). *Pemidanaan*, PT Intermedia, Jakarta.
- Juniver Girsang, 2007, *Penyelesaian Sangketa Pers*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kaligis, R. A. (2018). Implementasi teori Pers tanggung jawab sosial dalam pemberitaan TVRI pusat. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 9(1), 26-34.
- Kasiyanto, "Masa Depan Kebebasan Pers : Sebuah Analisis Pakar dan Praktisi Pers", *Kalamsiasi Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol I No. I, September 2002, hlm. 23
- Kencana, G. N., Eddy, T., & Nadirah, I. (2024). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (STUDI KEJAKSAAN NEGERI BINJAI). *Journal of Syntax Literate*, 8(2).
- Kencana, G. N., Eddy, T., & Nadirah, I. (2024). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (STUDI KEJAKSAAN NEGERI BINJAI). *Journal of Syntax Literate*, 8(2).
- Kusumaningrat, Hikmat. Purnama Kusumaningrat. 2012. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Leden Marpaung, (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Majda El-muhtaj, 2002, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Makal, S. P., Haling, S., & Purnawati, A. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERS BERDASARKAN HAK JAWAB (Studi Kasus Dua Putusan Pengadilan). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1).
- Manihuruk, T. N. S., Pratiwi, R., & Afrizal, M. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Polda Riau.

- McQuail, Denis. (2012). *McQuail's Mass Communication Theory (Teori Komunikas Massa McQuail)* Edisi 6. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moeljanto, (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mudzakir, 2007, *Perkembangan Rumusan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Karya Jurnalistik Dalam RUU KUHP*, Jakarta.
- Muhammad alim, *Demokrasi & Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah & Undang-Undang Dasar 1945* cetakan pertama, Yogyakarta: 2001, hlm. 78.
- Nadirah, I. (2019, March). CRIMINAL LAW ASPECT IN INDUSTRIAL DESIGN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT PROTECTION. In Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan (No. 1).
- Nana Syaodih Sukmadinata, (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
- Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D. (2024). PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERTANAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(01).
- Novri Susan. 2008. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Kencana. Jakarta.
- Nur K Sa'diyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Melalui Media Pers*, Surabaya, Tanpa tahun, hlm. 1
- Nur, H. (2022). *UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERKAIT TINDAK PIDANA LALU LINTAS* (Doctoral dissertation).
- Oemar Seno Adji, (1991). *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Putri, D., Eddy, T., & Nadirah, I. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Kematian. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3), 1679-1698.
- Ritonga, S., & Nadirah, I. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH TRAVEL UMROH ATAS JAMAAH HAJI FURODA/UMROH DI INDONESIA. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 62-76.

- Ronny Hanitijo Soemitro, (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Samsul Wahidin.(2004). *Pers dan Kinerjanya di tengah Masyarakat*. Makalah. Banjarmasin: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suadi, H. A., & SH, M. (2019). *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila*. Prenada Media.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sugiyono, (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta).
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sukardi, Wina Armada. (2013). *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Bandung: Dewan Pers.
- Surya, D., & Miroharjo, D. PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Oleh.
- Syam, S., & Miroharjo, D. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 80-101.
- Syofiardi Bachyul JB, Roni Saputra, dan Andika D. Khagen, 2003, *Memahami Hukum Pers*, LBH Pers, Padang.
- Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin, 2014, *Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet Dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia*, ELSAM, Jakarta.
- Widhi Handoko, <http://widhihandoko.com/content/uploads/2016/04/MENGHADAPIDINAMIKA.pdf>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.
- Wikrama Iryans Abidin, 2005, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Gramedia Widiasarana, jakarta.